



P U T U S A N

Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **WA ODE YULITA,S.P. Binti LA ODE MUH HADJI**
Tempat Lahir : Makasar
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 12 Juli 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Oikumene No.48 B Kelurahan Mandonga
Kecamatan Mandonga Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tim Leader Marketing (Koordinator Pemasaran)/PGS
Pemimpin Cabang PT. Bank Artha Graha Kendari

Pendidikan : S1

II. Nama Lengkap : **LEONAR KALALINGGI, S.Tp. Bin KALALINGGI**
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 19 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sao-Sao No.228 B Kelurahan Bende
Kecamatan Kadia Kota Kendari
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Head Teller/PGS Bank Artha Graha International,Tbk
cabang Kendari

Pendidikan : S1.

III. Nama Lengkap : **RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO,A.Md.Bin MUH.AKBAR UNO**
Tempat Lahir : Wawotobi
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 14 Januari 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Prof.M. Yamin Kelurahan Puwatu Kecamatan
Puwatu Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petugas Teller (Kasir) Bank Artha Graha
International,Tbk cabang Kendari

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2016 s.d. tanggal 5 Agustus 2016;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 6 Agustus 2016 s.d. tanggal 14 September 2016;

Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016s.d. tanggal 24 September 2016;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 September 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016;

Perpanjangan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Kendari atas nama Ketua sejak tanggal 20 Oktober 2016 s.d. tanggal 18 Desember 2016;

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 19 Desember 2016 s.d. tanggal 17 Januari 2017;

Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 18 Januari 2017 s.d. tanggal 16 Februari 2017;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2016 s.d. tanggal 4 Agustus 2016;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 5 Agustus 2016 s.d. tanggal 13 September 2016;

Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016s.d. tanggal 24 September 2016;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 September 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016;

Perpanjangan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Kendari atas nama Ketua sejak tanggal 20 Oktober 2016 s.d. tanggal 18 Desember 2016;

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 19 Desember 2016 s.d. tanggal 17 Januari 2017;

Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 18 Januari 2017 s.d. tanggal 16 Februari 2017;

Hal 2 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2016 s.d. tanggal 4 Agustus 2016;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 5 Agustus 2016 s.d. tanggal 13 September 2016;
Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016 s.d. tanggal 24 September 2016;
Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 September 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016;
Perpanjangan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Kendari atas nama Ketua sejak tanggal 20 Oktober 2016 s.d. tanggal 18 Desember 2016;
Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 19 Desember 2016 s.d. tanggal 17 Januari 2017;
Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 18 Januari 2017 s.d. tanggal 16 Februari 2017;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Marwan Dermawan, S.H., Munsir, S.H. dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum MMA dan Rekan beralamat di Jalan Bunga Kana Nomor 11 B Kelurahan Wau-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari nomor 377/pid/IX/2016/PN. Kdi tanggal 27 September 2016;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Abdul Latif S.H. dan La Dasan, S.H. dari Kantor Advokat Abdul Latif S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Pattimura Lorong Tipule, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari berdasarkan surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 September 2016, terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari nomor 387/pid/IX/2016/PN. Kdi dan Nomor 388/Pid/IX/2016/PN. Kdi masing-masing tanggal 28 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 365/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 20 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 20 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I **WA ODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI, terdakwa II LEONAR KALINGGI, S.Tp** dan terdakwa III **RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, A.Md.,** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara berlanjut bersama-sama menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dgn UU No.10 tahun 1998 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Psl 64 (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **5(lima) tahun** serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) subsidar : **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap dilakukan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an Hermawan di Bank Artha Graha;
 - 1(satu) rangkap rekening Koran an Hermawan No. Rek.1903267042;
 - 1(satu) lembar slip penarikan uang tgl. 21 April 2016 Rp.200.000.000.- (dua ratus s ribu rupiah)
 - 1(satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
 - 1(satu) lembar cek No. CF 119785 tgl. 6 Januari 2016 Rp. 6.000.000.-
 - 1(satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 14 Mei 2016 an Maspul tentang permohonan blokir dana;
 - 1(satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 23 Juni 2016 an Hermawan tentang permohonan blokir dana;

Hal 4 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul.
- 1(satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Hermawan.
- 1(satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Maspul.
- 1(satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Hermawan.
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 7-1-2016 sebesar Rp.500.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.050.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.000.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 14-4-2016 sebesar Rp.228.500.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 21-4-2016 sebesar Rp.200.000.000.-
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama Erwin;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara Team Leader Marketing atas nama I Gusti Made Dwiadnya;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Leoanard Kalalinggi sebagai Head Teller;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusniatin;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli Johari;
- 1(satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1(satu) set computer Lenovo C360, warna putih;
- 1(satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;

Dikembalikan kepada BAG Cabang Kendari.

- Uang tunai senilai Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi HERMAN.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-**(dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 5 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang masing-masing disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan pribadi yang disampaikan oleh para Terdakwa;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya bahwa:

1. Terdakwa I tidak terbukti dengan sengaja melakukan pencatatan palsu, malah sebaliknya perbuatan terdakwa I telah mengakibatkan pencatatan atas transaksi rekening yang semula tidak tercatat pada rekening PT. Adi Mulya Propertindo (PT. AMP) menjadi tercatat dalam rekening PT. AMP;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa I dilakukan dalam rangka mengembalikan dana nasabah debitur atas nama PT. AMP yang semula dana tersebut berada dalam rekening fiktif atas nama Hermawan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa I dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah dan kepada bank Artha Graha Cabang Kendari;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan bahwa:

1. Membebaskan Terdakwa I dari dakwaan pertama subsidair jaksa penuntut umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I dari dakwaan lainnya dakwaan jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa I Waode Yulita, S.P. Binti Laode Muh. Hadji dari tahanan;
5. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa I Waode Yulita, S.P. Binti Laode Muh. Hadji;

Permohonan Terdakwa I:

Bahwa tujuan terdakwa menjalankan transaksi yang menggunakan rekening fiktif atas nama Hermawan adalah untuk menyelamatkan dana nasabah atas nama PT. Adi Mulya Propertindo yang tersimpan dalam rekening fiktif tersebut dan bahwa terdakwa I menjalankan transaksi tersebut demi

Hal 6 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Bank Artha Graha Cabang Kendari, dengan alasan tersebut Terdakwa I bermohon kepada Majelis Hakim agar ia dibebaskan dari hukuman;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Terdakwa II sebagai karyawan bank Artha Graha Cabang Kendari telah melakukan upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap nasabah dan kepentingan bank itu sendiri;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa II telah memenuhi hak dan kewajiban PT Adi Mulya Propertindo dan pengembalian sertifikat hak milik atas nama Herman;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan bahwa:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa II Leonard Kalalinggi, S.Tp. secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan subsidair Penuntut Umum Tersebut;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum tersebut atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Leonard Kalalinggi S.Tp dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa terjadinya transaksi pencairan uang dari slip penarikan rekening atas nama Hermawan oleh Terdakwa III dilakukan sudah sesuai dengan SOP dan PAP Bank Artha Graha Cabang Kendari;
2. Bahwa terdakwa III tidak terlibat dan tidak mengetahui keadaan rekening tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa III memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan bahwa:

1. Menerima pledoi/pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa III Rian Hebrilan Saputra Uno, A.Md. secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa III dari seluruh dakwaan subsidair Penuntut Umum Tersebut;
3. Menyatakan terdakwa tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang perbankan sebagaimana dakwaan jaksa

Hal 7 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



penuntut umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Rian Hebrilan Saputra Uno, A.Md dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menyampaikan pembelaan/permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing memohon dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Penasihat hukum para Terdakwa/para Terdakwa menyampaikan dupliknya yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 September 2016 sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa I WA ODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari), terdakwa II LEONAR KALALINGGI, S.Tp (Head Teller/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari) dan terdakwa III RIAN HABILAN SAPUTRA UNO, A.Md (selaku Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha Cabang Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan saksi **ERWIN DWIADYA** (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank BAG Cabang Kendari), saksi **RUSNIATIN, SE** (selaku Customer Service Bank BAG Cabang Kendari) dan saksi **SERLY FERLI JOHARI, SE** (selaku petugas Teller Bank Artha Graha Cabang Kendari), **(yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah)** pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan Mei 2015 s/d bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat di Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari yang terletak di Jalan Ir. Abdullah Silondae No.139 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada **tanggal 30 Mei tahun 2015**, saksi ERWIN, Amd(selaku Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kendari) membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **No.1903286667**, yang mana dalam blangko (formulir) permohonan pembukaan rekening di Bank Artha Graha, saksi ERWIN telah mengisi dengan data-data nama yang fiktif / tidak benar, kemudian ditandatangani sendiri oleh saksi ERWIN tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SOP di Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 11 Januari 2016**, saksi ERWIN, kembali membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) atas nama HERMAWANDi Bank Artha Graha Cab. Kendari dengan Nomor Rekening : **1903267042**, dengan cara : saksi ERWIN menyerahkan KTP asli miliknya kepada saksi **GUSTI** (selaku Pjs. Team Leader Marketing), kemudian oleh saksi **GUSTI** KTP asli milik ERWIN tersebut di lakukan Scan di Komputernya kemudian seluruh identitas dalam KTP Asli dirubah/diganti oleh saksi **GUSTI** lalu diisi sesuai dengan data identitas KTP yang diberikan atas permintaan dari saksi ERWIN, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print/dicetak, kemudian oleh saksi GUSTI hasil dari cetakan KTP palsu tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh saksi ERWIN, kemudian data KTP tersebut diserahkan kepada saksi **RUSNIATIN** (selaku Customer Service) dan lalu data KTP palsu tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengisian blangko/formulir Permohonan Pembukaan Rekening, setelah diisi dengan lengkap oleh saksi RUSNIATIN, lalu di serahkan kepada saksi RICA untuk dilakukan pengimputan data menjadi Buku Tabungan guna mendapatkan nomor rekening bank, setelah buku tabungan selesai

Hal 9 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



dibuat kemudian diserahkan ke bagian Teller untuk menyetorkan uang pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh saksi RUSNIATIN buku tabungan **yang fiktif** tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN .

- Bahwa ternyata seluruh proses pembuatan rekening buku tabungan fiktif (palsu) atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** tersebut, bertentangan dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) PT. Bank Artha Graha, yakni tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International dalam **Lampiran No.40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening serta **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi :
"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah".
- Bahwa ternyata oleh saksi ERWIN, kedua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dipergunakan oleh saksi ERWIN untuk **menyimpan dan menampung** pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** dengan Nomor Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai milik ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), yang seharusnya dimasukan ke rekening milik ARIAMAN ARIF di Bank Artha Graha, namun pada kenyataannya dana setoran tersebut, **tidak diinput** kedalam data bank di Bank Artha Graha Cab. Kendari pada hari itu juga, akan tetapi dari setoran uang Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) telah diambil sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi ERWIN lalu disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL**, sehingga perbuatan para terdakwa telah bersama-sama dengan para saksi (selaku pegawai Bank Artha Graha Cabang Kendari) telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam



pembukuan atau laporan transaksi kedalam rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Bahwa pada bulan **Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal **05 Pebruari 2016**, saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit **Rp.600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer (saksi FAHRUL DAMING) dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses diserahkan kepada saksi ERWIN dan saksi ERWIN minta dibayar dengan cek kontan, namun baru dipenuhi saksi ARIAMAN ARIF **tanggal 6 Pebruari 2016** dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada saksi ERWIN.
- b. Bahwa setelah saksi ERWIN menerima cek kontan, kemudian diserahkan kepada saksi RUSNIATIN, lalu bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan saksi SERLY FERLY JOHARI, SE (selaku petugas Teller BAG) membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- lalu saksi RUSNIATIN saat itu mengatakan : **“uang atas cek ini akan dicarikan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”** dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa II LEONAR KALALINGGI untuk minta persetujuan pencairan, setelah cek dicairkan dari kas Bank Artha Graham Kendari, saksi RUSNIATIN kembali menemui saksi SERLY dengan maksud meminta uang pencairan **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) dari pencairan cek sebesar **Rp.600.000.000.-**, sementara sisanya sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah)diminta/diserahkan kepada saksi ERWIN, kemudian oleh saksi ERWIN ditampung/disetorkan di rekening fiktif di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari.
- c. Sedangkan saksi MULYADI (selaku Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO, awalnya memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta



rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015, dengan jaminan/agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka saksi ERWIN bersama saksi GUSTI mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : ***"akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank"***, lalu pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN keberatan dan menemui saksi ERWIN dan sanggup melunasi sisa tunggakan tersebut, lalu saksi ERWIN memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Bahwa pada **tanggal 9 April 2016** saksi HERMAN menemui saksi ERWIN dengan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh saksi ERWIN tidak diinput/disetorkan di rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi diserahkan kepada saksi GUSTI dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.
- e. Bahwa pada tanggal **11 April 2016** saksi HERMAN kembali menemui saksi ERWIN dan saksi I GUSTI dengan membawa kekurangan uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dengan dalih kas sudah tutup dan baru bisa disetorkan esok harinya, maka saksi GUSTI membuat slip setoran dan ditanda tangani oleh HERMAN seolah-olah nasabah telah setor uang tertanggal 12 April 2016 dan hanya ada stempel Bank Artha Graha, namun tidak ada persetujuan maupun validasi petugas teller.
- f. Bahwa pada **tanggal 12 April 2016**, uang setoran dari HERMAN sebesar Rp.240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) oleh saksi GUSTI diserahkan kepada saksi SERLY, seolah-olah akan dilakukan penyetoran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu saksi GUSTI **melarang** saksi SERLY dengan mengatakan ***"jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima"***, tidak lama kemudian saksi SERLY diminta oleh saksi ERWIN agar uang setoran tidak jadi diinput (minta dibatalkan), lalu saksi SERLY menyetujuinya (padahal saksi SERLY mengetahui hal tersebut tidak sesuai dengan SOP Bank Artha Graha) dan justru



disampaikan kepada terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan ternyata juga disetujuinya, lalu saksi ERWIN meminta kembali uang setoran tunai sebesar **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, namun oleh saksi ERWIN uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, tetapi oleh saksi ERWIN uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar **Rp.40.000.000.-** (empat puluh juta rupiah) disimpan saksi ERWIN untuk kepentingan pribadinya.

- g. Bahwa setelah uang para nasabah tersebut mengendap/disimpan direkening fiktif milik saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk membuat surat permohonan penghapusan denda atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut, agar mendapatkan potongan dari Bank Arta Graha Pusat, lalu oleh saksi GUSTI dibuatlah permohonan pengurangan/penghapusan denda kepada Kantor Wilayah dan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 disetujui terkait penghapusan denda dari Kantor Pusat Bank Artha Graha, yang semula sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi **Rp. 201.982.654.-** (dibulatkan menjadi **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah).
- h. Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 20 April 2016 saksi HERMAN mendatangi kantor Bank Artha Graha Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah), **akan tetapi karena** uang setoran saksi HERMAN Rp.250.000.000.- tersebut sudah dibayarkan/ diserahkan dan disimpan oleh saksi ERWIN di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, lalu saksi GUSTI mengingatkan kepada saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN mengatakan : “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk menemui saksi RUSNIATIN agar melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp.200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa ERWIN), lalu saksi RUSNIATIN meminta persetujuan terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan oleh terdakwa II meminta diparaf dulu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I WAODE YULITA dan saat itu terdakwa I WAODE YULITA menyetujui pencairan dana dengan cara diparaf pada kolom slip penarikan, yang kemudian disetujui/diparaf sebagai bukti bisa dicairkan oleh terdakwa II di penarikan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN tersebut (padahal hal tersebut diketahui para terdakwa dan bertentangan dengan SOP Bank Artha Graha), lalu disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** (empat puluh delapan juta rupiah) masih disimpan/dikuasai oleh saksi ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-** (empat puluh juta rupiah), sedangkan uang yang senilai **Rp. 8.000.000.-** (delapan juta rupiah) disimpan saksi GUSTI, kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra.

- i. Pada tanggal **21 April 2016**, saksi RUSNIATIN menemui terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha) dengan menyerahkan slip penarikan tunai **Rp.200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) atas nama pemilik rekening fiktif HERMAWAN, namun pada slip panarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening (namun tetap diproses oleh terdakwa III), lalu saksi RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada terdakwa II LEONAR, selanjutnya oleh terdakwa II LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada saksi RUSNIATIN untuk meminta persetujuan pencairan kepada terdakwa II WAODE YULITA dan terdakwa II LEONAR, dan ternyata setuju dicairkan dengan cara melakukan diparaf di lembar slip penarikan (sebagai tanda setuju dicairkan, padahal para terdakwa mengetahui hal tersebut bertentangan dengan SOP yang ditetapkan bank), kemudian slip penarikan diproses oleh terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang saksi GUSTI dan meminta terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, dengan mengatakan : agar uang **Rp.200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) "**jangan dikeluarkan fisiknya**", akan tetapi langsung disetorkan saja secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah),sambil saksi GUSTI menambah / menyerahkan

Hal 14 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, untuk memenuhi jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah) tersebut. Selanjutnya arsipslip setoran tersebut diberikan kepada saksi GUSTI maupun kepada terdakwa II LEONAR sebagai bukti telah selesai dan berhasil melakukan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (yang sebenarnya milik saksi ERWIN), dan hal tersebut sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan maupun SOP yang telah digariskan di Bank Artha Graha Cabang Kendari.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah disimpulkan terjadi penyimpangan antara lain :
 - a. Telah terjadi kerjasama antara pimpinan cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
 - b. Telah terjadi beberapa procedure tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang.
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik ASLI KTP oleh Customer Service.
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasababh.
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu.
 - c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :

Hal 15 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



- Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
- Setoran tunai di counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh pimpinan Cabang.

d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--**

Subsidiar :

----- Bahwa mereka terdakwa I WA ODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI(selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari), terdakwa II LEONAR KALINGGI, S.Tp (Head Teller/PGS Bank BAG Cabang Kendari) dan terdakwa III RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, A.Md (selaku Petugas Teller/Kasir Bank BAG Cabang Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan saksi ERWIN (selaku Pinca Bank Artha Graha Cabang kendari), saksi I GUSTI MADE DWIADYA (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank BAG Cabang Kendari), saksi RUSNIATIN, SE (selaku Customer Service Bank BAG Cabang Kendari) dan saksi SERLY FERLI JOHARI, SE (selaku petugas Teller Bank BAG Cab.Kendari),**(yang penuntutannya disidangkan secara terpisah)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 2015, saksi ERWIN, Amd(selaku Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kendari) membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **No.1903286667**, yang mana dalam blangko (formulir) permohonan pembukaan rekening di Bank Artha Graha, saksi ERWIN telah mengisi dengan data-data nama yang fiktif / tidak benar, kemudian ditandatangani sendiri oleh saksi ERWIN tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SOP di Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, saksi ERWIN, kembali membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) atas nama HERMAWANDi Bank Artha Graha Cab. Kendari dengan Nomor Rekening : **1903267042**, dengan cara : saksi ERWIN menyerahkan KTP asli miliknya kepada saksi **GUSTI** (selaku Pjs. Team Leader Marketing), kemudian oleh saksi **GUSTI** KTP asli milik ERWIN tersebut di lakukan Scan di Komputernya kemudian seluruh identitas dalam KTP Asli dirubah/diganti oleh saksi **GUSTI** lalu diisi sesuai dengan data identitas KTP yang diberikan atas permintaan dari saksi ERWIN, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print/dicetak, kemudian oleh saksi GUSTI hasil dari cetakan KTP palsu tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh saksi ERWIN, kemudian data KTP tersebut diserahkan kepada saksi **RUSNIATIN** (selaku Customer Service) dan lalu data KTP palsu tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengisian blangko/formulir Permohonan Pembukaan Rekening, setelah diisi dengan lengkap oleh saksi RUSNIATIN, lalu di serahkan kepada saksi RICA untuk dilakukan pengimputan data menjadi Buku Tabungan guna mendapatkan nomor rekening bank, setelah buku tabungan selesai dibuat kemudian diserahkan ke bagian Teller untuk menyetorkan uang pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh saksi RUSNIATIN buku tabungan **yang fiktif** tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN. Bahwa ternyata seluruh proses pembuatan rekening buku tabungan fiktif (palsu) atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN**, bertentangan dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) PT. Bank Artha Graha, yakni tentang Syarat-Syarat Umum

Hal 17 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Tabungan PT. Bank Artha Graha International dalam **Lampiran No.40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening serta **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah"*.

- Bahwa ternyata oleh saksi ERWIN, kedua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dipergunakan oleh saksi ERWIN untuk **menyimpan dan menampung** pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** dengan Nomor Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai milik ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), yang seharusnya dimasukan ke rekening milik ARIAMAN ARIF di Bank Artha Graha, namun pada kenyataannya dana setoran tersebut, **tidak diinput** kedalam data bank di Bank Artha Graha Cab. Kendari pada hari itu juga, akan tetapi dari setoran uang Rp. 600.000.000.- telah diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi ERWIN lalu disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL**, sehingga perbuatan para terdakwa telah bersama-sama dengan para saksi (selaku pegawai bank artha graham) telah **menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau laporan transaksi kedalam rekening suatu bank dilakukan dengan cara** antara lain :
 - a. Bahwa pada bulan **Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal **05 Pebruari 2016**, saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta



penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit **Rp.600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer (saksi FAHRUL DAMING) dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses diserahkan kepada saksi ERWIN dan saksi ERWIN minta dibayar dengan cek kontan, namun baru dipenuhi saksi ARIAMAN ARIF **tanggal 6 Pebruari 2016** dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada saksi ERWIN.

- b. Bahwa setelah saksi ERWIN menerima cek kontan, kemudian diserahkan kepada saksi RUSNIATIN, lalu bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan saksi SERLY FERLY JOHARI, SE (selaku petugas Teller BAG) membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- lalu saksi RUSNIATIN saat itu mengatakan : ***“uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”*** dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa II LEONAR KALALINGGI untuk minta persetujuan pencairan, setelah cek dicairkan dari kas Bank Artha Graham Kendari, saksi RUSNIATIN kembali menemui saksi SERLY dengan maksud meminta uang pencairan **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) dari pencairan cek sebesar **Rp.600.000.000.-**, sementara sisanya sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah)diminta/diserahkan kepada saksi ERWIN, kemudian oleh saksi ERWIN ditampung/disetorkan di rekening fiktif di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari.
- c. Sedangkan saksi MULYADI (selaku Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO, awalnya memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015, dengan jaminan/agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka saksi ERWIN bersama saksi GUSTI mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : ***”akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank”***, lalu pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN keberatan dan menemui



saksi ERWIN dan sanggup melunasi sisa tunggakan tersebut, lalu saksi ERWIN memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Bahwa pada **tanggal 9 April 2016** saksi HERMAN menemui saksi ERWIN dengan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh saksi ERWIN tidak diinput/disetorkan di rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi diserahkan kepada saksi GUSTI dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.
- e. Bahwa pada tanggal **11 April 2016** saksi HERMAN kembali menemui saksi ERWIN dan saksi I GUSTI dengan membawa kekurangan uang pelunasan Rp. 240.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dengan dalih kas sudah tutup dan baru bisa disetorkan esok harinya, maka saksi GUSTI membuatkan slip setoran dan ditanda tangani oleh HERMAN seolah-olah nasabah telah setor uang tertanggal 12 April 2016 dan hanya ada stempel Bank Artha Graha, namun tidak ada persetujuan maupun validasi petugas teller.
- f. Bahwa pada **tanggal 12 April 2016**, uang setoran dari HERMAN Rp.240.000.000.- oleh saksi GUSTI diserahkan kepada saksi SERLY, seolah-olah akan dilakukan penyetoran namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu saksi GUSTI **melarang** saksi SERLY dengan mengatakan ***“jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembar kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”***, tidak lama kemudian saksi SERLY diminta oleh saksi ERWIN agar uang setoran tidak jadi diinput (minta dibatalkan), lalu saksi SERLY setuju dan menyampaikan juga kepada terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan ternyata disetujuinya, lalu saksi ERWIN meminta kembali uang tunai setoran **Rp. 240.000.000.-** tersebut, namun oleh saksi ERWIN uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, tetapi oleh saksi ERWIN uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan saksi ERWIN dengan dalih diamankan.



- g. Bahwa setelah uang para nasabah mengendap/disimpan direkening fiktif milik saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk membuat surat permohonan penghapusan denda atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut, agar mendapatkan potongan dari Bank Arta Graha Pusat, lalu oleh saksi GUSTI dibuatlah permohonan pengurangan/penghapusan denda kepada Kantor Wilayah dan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 disetujui terkait penghapusan denda dari Kantor Pusat Bank Artha Graha, yang semula **Rp. 250.000.000.-** menjadi **Rp. 201.982.654.-** (dibulatkan menjadi **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah).
- h. Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 20 April 2016 saksi HERMAN mendatangi kantor Bank Artha Graha Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar **Rp.202.000.000.-**, **akan tetapi karena** uang setoran saksi HERMAN Rp.250.000.000.- tersebut sudah dibayarkan/ diserahkan dan disimpan oleh saksi ERWIN di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, lalu saksi GUSTI mengingatkan saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN mengatakan : “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk menemui saksi RUSNIATIN agar melakukan penarikan uang tunai Rp.200.000.000.- dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa ERWIN), lalu saksi RUSNIATIN meminta persetujuan terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan oleh terdakwa II meminta paraf dulu terdakwa I WAODE YULITA dan saat itu terdakwa I menyetujui pencairan dengan cara diparaf pada kolom slip penarikan, yang kemudian disetujui/diparaf sebagai bukti bisa dicairkan oleh terdakwa II di penarikan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN tersebut, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** (merupakan hak/ milik saksi HERMAN) masih disimpan/dikuasai oleh saksi ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, dan yang senilai **Rp. 8.000.000.-** disimpan saksi GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal **21 April 2016**, saksi RUSNIATIN menemui terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha) dengan menyerahkan slip penarikan tunai **Rp.200.000.000.-** atas nama pemilik rekening fiktif HERMAWAN, namun pada slip panarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu saksi RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada terdakwa II LEONAR, selanjutnya oleh terdakwa II LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada saksi RUSNIATIN untuk meminta persetujuan pencairan kepada terdakwa II WAODE YULITA dan terdakwa II LEONAR dan ternyata setuju dicairkan dengan cara melakukan diparaf di lembaran slip penarikan (sebagai tanda setuju dicairkan), kemudian slip penarikan diproses oleh terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang saksi GUSTI dan meminta terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, agar uang **Rp.200.000.000.-** “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan saja secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp.202.000.000.-** sambil saksi GUSTI menambah / menyerahkan **uang tunai Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, untuk memenuhi jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** tersebut Selanjutnya arsip slip setoran tersebut diberikan kepada saksi GUSTI maupun kepada terdakwa II LEONAR sebagai bukti telah selesai dan berhasil melakukan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (yang sebenarnya milik saksi ERWIN), dan hal tersebut sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan maupun SOP yang telah digariskan di Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah disimpulkan terjadi penyimpangan antara lain :
 - a. Telah terjadi kerjasama antara pimpinan cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.

Hal 22 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Telah terjadi beberapa procedure tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :

- Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang.
- Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik ASLI KTP oleh Customer Service.
- Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasababh.
- Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu.

c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :

- Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
- Setoran tunai di counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh pimpinan Cabang.

d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--**

atau

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa **I** WA ODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI(selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari), terdakwa **II** LEONAR KALALINGGI, S.Tp (Head

Hal 23 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Teller/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari) dan terdakwa **III RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, A.Md** (selaku Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha Cabang Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan saksi **ERWIN** (selaku Pinca Bank Artha Graha Cabang kendari), saksi **I GUSTI MADE DWIADYA** (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank BAG Cabang Kendari), saksi **RUSNIATIN, SE** (selaku Customer Service Bank BAG Cabang Kendari) dan saksi **SERLY FERLI JOHARI, SE** (selaku petugas Teller Bank Artha Graha Cabang Kendari), *(yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah)* pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa pada **tanggal 30 Mei tahun 2015**, saksi ERWIN, Amd(selaku Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kendari) membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **No.1903286667**, yang mana dalam blangko (formulir) permohonan pembukaan rekening di Bank Artha Graha, saksi ERWIN telah mengisi dengan data-data nama yang fiktif / tidak benar, kemudian ditandatangani sendiri oleh saksi ERWIN tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SOP di Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 11 Januari 2016**, saksi ERWIN, kembali membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) atas nama HERMAWANDi Bank Artha Graha Cab. Kendari dengan Nomor Rekening : **1903267042**, dengan cara : saksi ERWIN menyerahkan KTP asli miliknya kepada saksi **GUSTI** (selaku Pjs. Team Leader Marketing), kemudian oleh saksi **GUSTI** KTP asli milik ERWIN tersebut dilakukan Scan di Komputernya kemudian seluruh identitas dalam KTP Asli dirubah/diganti oleh saksi **GUSTI** lalu diisi sesuai dengan data identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP yang diberikan atas permintaan dari saksi ERWIN, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print/dicetak, kemudian oleh saksi GUSTI hasil dari cetakan KTP palsu tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh saksi ERWIN, kemudian data KTP tersebut diserahkan kepada saksi **RUSNIATIN** (selaku Customer Service) dan lalu data KTP palsu tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengisian blangko/formulir Permohonan Pembukaan Rekening, setelah diisi dengan lengkap oleh saksi RUSNIATIN, lalu di serahkan kepada saksi RICA untuk dilakukan pengimputan data menjadi Buku Tabungan guna mendapatkan nomor rekening bank, setelah buku tabungan selesai dibuat kemudian diserahkan ke bagian Teller untuk menyetorkan uang pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh saksi RUSNIATIN buku tabungan **yang fiktif** tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN .

- Bahwa ternyata seluruh proses pembuatan rekening buku tabungan fiktif (palsu) atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN**, yang dibuat bertentangan dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) PT. Bank Artha Graha, yakni tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International dalam **Lampiran No.40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening dan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi :
"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah".
- Bahwa ternyata oleh saksi ERWIN, kedua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dipergunakan oleh saksi ERWIN untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** dengan Nomor Rekening : **190 326 7042**,

Hal 25 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



sedangkan setoran tunai milik ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), yang seharusnya dimasukan ke rekening milik ARIAMAN ARIF di Bank Artha Graha, namun pada kenyataannya dana setoran tersebut, **tidak diinput** kedalam data bank di Bank Artha Graha Cab. Kendari pada hari itu juga, akan tetapi dari setoran uang Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) telah diambil sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi ERWIN lalu disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL**, sehingga perbuatan para terdakwa telah bersama-sama dengan para saksi (selaku pegawai Bank Artha Graha Cabang Kendari) telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan transaksi kedalam rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Bahwa pada bulan **Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal **05 Pebruari 2016**, saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit **Rp.600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer (saksi FAHRUL DAMING) dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses diserahkan kepada saksi ERWIN dan saksi ERWIN minta dibayar dengan cek kontan, namun baru dipenuhi saksi ARIAMAN ARIF **tanggal 6 Januari 2016** dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada saksi ERWIN.
- b. Bahwa setelah saksi ERWIN menerima cek kontan, kemudian diserahkan kepada saksi RUSNIATIN, lalu bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan saksi SERLY FERLY JOHARI, SE (selaku petugas Teller BAG) membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- lalu saksi RUSNIATIN saat itu mengatakan : ***“uang atas cek ini akan dicarikan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”*** dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa II LEONAR KALALINGGI untuk minta persetujuan pencairan, setelah cek dicairkan dari kas Bank Artha Graham Kendari, saksi RUSNIATIN kembali menemui saksi SERLY dengan



maksud meminta uang pencairan **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) dari pencairan cek sebesar **Rp.600.000.000.-**, sementara sisanya sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) diminta/diserahkan kepada saksi ERWIN, kemudian oleh saksi ERWIN ditampung/disetorkan di rekening fiktif di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari.

- c. Sedangkan saksi MULYADI (selaku Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO, awalnya memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015, dengan jaminan/agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka saksi ERWIN bersama saksi GUSTI mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : **"akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminan di bank"**, lalu pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN keberatan dan menemui saksi ERWIN dan sanggup melunasi sisa tunggakan tersebut, lalu saksi ERWIN memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Bahwa pada **tanggal 9 April 2016** saksi HERMAN menemui saksi ERWIN dengan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh saksi ERWIN tidak diinput/disetorkan di rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi diserahkan kepada saksi GUSTI dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.
- e. Bahwa pada tanggal **11 April 2016** saksi HERMAN kembali menemui saksi ERWIN dan saksi I GUSTI dengan membawa kekurangan uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dengan dalih kas sudah tutup dan baru bisa disetorkan esok harinya, maka saksi GUSTI membuat slip setoran dan ditanda tangani oleh HERMAN seolah-olah nasabah telah setor uang tertanggal 12 April 2016 dan hanya ada stempel Bank Artha Graha, namun tidak ada persetujuan maupun validasi petugas teller.



- f. Bahwa pada **tanggal 12 April 2016**, uang setoran dari HERMAN sebesar Rp.240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) oleh saksi GUSTI diserahkan kepada saksi SERLY, seolah-olah akan dilakukan penyetoran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu saksi GUSTI **melarang** saksi SERLY dengan mengatakan ***"jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima"***, tidak lama kemudian saksi SERLY diminta oleh saksi ERWIN agar uang setoran **tidak jadi diinput (minta dibatalkan)**, lalu saksi SERLY menyetujuinya (padahal saksi SERLY mengetahui hal tersebut tidak sesuai dengan SOP Bank Artha Graha) dan justru disampaikan kepada terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan ternyata juga disetujuinya, lalu saksi ERWIN meminta kembali uang setoran tunai sebesar **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, namun oleh saksi ERWIN uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, tetapi oleh saksi ERWIN uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar **Rp.40.000.000.-** (empat puluh juta rupiah) disimpan saksi ERWIN untuk kepentingan pribadinya.
- g. Bahwa setelah uang para nasabah tersebut mengendap/disimpan direkening fiktif milik saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk membuat surat permohonan penghapusan denda atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut, agar mendapatkan potongan dari Bank Arta Graha Pusat, lalu oleh saksi GUSTI dibuatlah permohonan pengurangan/penghapusan denda kepada Kantor Wilayah dan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 disetujui terkait penghapusan denda dari Kantor Pusat Bank Artha Graha, yang semula sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi **Rp. 201.982.654.-** (dibulatkan menjadi **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah)).
- h. Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 20 April 2016 saksi HERMAN mendatangi kantor Bank Artha Graha Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar **Rp.202.000.000.-** (dua ratus



dua juta rupiah), **akan tetapi karena** uang setoran saksi HERMAN Rp.250.000.000.- tersebut sudah dibayarkan/ diserahkan dan disimpan oleh saksi ERWIN di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, lalu saksi GUSTI mengingatkan kepada saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN mengatakan : “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk menemui saksi RUSNIATIN agar melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp.200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa ERWIN), lalu saksi RUSNIATIN meminta persetujuan terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan oleh terdakwa II meminta diparaf dulu oleh terdakwa I WAODE YULITA dan saat itu terdakwa I WAODE YULITA menyetujui pencairan dana dengan cara diparaf pada kolom slip penarikan, yang kemudian disetujui/diparaf sebagai bukti bisa dicairkan oleh terdakwa II di penarikan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN tersebut (padahal hal tersebut diketahui para terdakwa dan bertentangan dengan SOP Bank Artha Graha), lalu disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** (empat puluh delapan juta rupiah) masih disimpan/dikuasai oleh saksi ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-** (empat puluh juta rupiah), sedangkan uang yang senilai **Rp. 8.000.000.-** (delapan juta rupiah) disimpan saksi GUSTI, kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra.

- i. Pada tanggal **21 April 2016**, saksi RUSNIATIN menemui terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha) dengan menyerahkan slip penarikan tunai **Rp.200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) atas nama pemilik rekening fiktif HERMAWAN, namun pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening (namun tetap diproses oleh terdakwa III), lalu saksi RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada terdakwa II LEONAR, selanjutnya oleh terdakwa II LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada saksi RUSNIATIN untuk meminta persetujuan pencairan kepada terdakwa II WAODE YULITA dan terdakwa II LEONAR, dan ternyata



setuju dicairkan dengan cara melakukan diparaf di lembaran slip penarikan (sebagai tanda setuju dicairkan, padahal para terdakwa mengetahui hal tersebut bertentangan dengan SOP yang ditetapkan bank), kemudian slip penarikan diproses oleh terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang saksi GUSTI dan meminta terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, dengan mengatakan : agar uang **Rp.200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) "**jangan dikeluarkan fisiknya**", akan tetapi langsung disetorkan saja secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah), sambil saksi GUSTI menambah / menyerahkan **uang tunai Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, untuk memenuhi jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah) tersebut. Selanjutnya arsip slip setoran tersebut diberikan kepada saksi GUSTI maupun kepada terdakwa II LEONAR sebagai bukti telah selesai dan berhasil melakukan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (yang sebenarnya milik saksi ERWIN), dan hal tersebut sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan maupun SOP yang telah digariskan di Bank Artha Graha Cabang Kendari.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah disimpulkan terjadi penyimpangan antara lain :
 - a. Telah terjadi kerjasama antara pimpinan cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
 - b. Telah terjadi beberapa procedure tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi KTP dilakukan verifikasi “sesuai Asli” tanpa melihat fisik ASLI KTP oleh Customer Service.
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah.
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu.
- c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :
- Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
 - Setoran tunai di counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh pimpinan Cabang.

Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 jo. Pasal 56 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--**

Atau

Subsidiar :

----- Bahwa mereka terdakwa I WA ODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI(selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari), terdakwa II LEONAR KALINGGI, S.Tp (Head Teller/PGS Bank BAG Cabang Kendari) dan terdakwa III RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, A.Md (selaku Petugas Teller/Kasir Bank BAG Cabang Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan saksi ERWIN (selaku Pinca Bank Artha Graha Cabang kendari), saksi I GUSTI MADE DWIADYA (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank BAG Cabang Kendari), saksi RUSNIATIN, SE (selaku Customer Service Bank BAG Cabang Kendari) dan saksi SERLY FERLI

Hal 31 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



JOHARI, SE (selaku petugas Teller Bank BAG Cab.Kendari), **(yang penuntutannya disidangkan secara terpisah)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 2015, saksi ERWIN, Amd(selaku Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kendari) membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **No.1903286667**, yang mana dalam blangko (formulir) permohonan pembukaan rekening di Bank Artha Graha, saksi ERWIN telah mengisi dengan data-data nama yang fiktif / tidak benar, kemudian ditandatangani sendiri oleh saksi ERWIN tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SOP di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, saksi ERWIN, kembali membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) atas nama HERMAWANDi Bank Artha Graha Cab. Kendari dengan Nomor Rekening : **1903267042**, dengan cara : saksi ERWIN menyerahkan KTP asli miliknya kepada saksi **GUSTI** (selaku Pjs. Team Leader Marketing), kemudian oleh saksi **GUSTI** KTP asli milik ERWIN tersebut di lakukan Scan di Komputernya kemudian seluruh identitas dalam KTP Asli dirubah/diganti oleh saksi **GUSTI** lalu diisi sesuai dengan data identitas KTP yang diberikan atas permintaan dari saksi ERWIN, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print/dicetak, kemudian oleh saksi **GUSTI** hasil dari cetakan KTP palsu tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh saksi ERWIN, kemudian data KTP tersebut diserahkan kepada saksi **RUSNIATIN** (selaku Customer Service) dan lalu data KTP palsu tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan



pengisian blangko/formulir Permohonan Pembukaan Rekening, setelah diisi dengan lengkap oleh saksi RUSNIATIN, lalu di serahkan kepada saksi RICA untuk dilakukan pengimputan data menjadi Buku Tabungan guna mendapatkan nomor rekening bank, setelah buku tabungan selesai dibuat kemudian diserahkan ke bagian Teller untuk menyetorkan uang pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh saksi RUSNIATIN buku tabungan **yang fiktif** tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN. Bahwa ternyata seluruh proses pembuatan rekening buku tabungan fiktif (palsu) atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN**, yang dibuat bertentangan dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) PT. Bank Artha Graha, yakni tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International dalam **Lampiran No.40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening dan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah"*.

- Bahwa ternyata oleh saksi ERWIN, kedua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dipergunakan oleh saksi ERWIN untuk **menyimpan dan menampung** pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** dengan Nomor Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai milik ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), yang seharusnya dimasukan ke rekening milik ARIAMAN ARIF di Bank Artha Graha, namun pada kenyataannya dana setoran tersebut, **tidak diinput** kedalam data bank di Bank Artha Graha Cab. Kendari pada hari itu juga, akan tetapi dari setoran uang Rp. 600.000.000.- telah diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi ERWIN lalu disetorkan/dimasukkan terlebih



dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL**, sehingga perbuatan para terdakwa telah bersama-sama dengan para saksi (selaku pegawai bank artha graham) telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau laporan transaksi kedalam rekening suatu bank dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Bahwa pada bulan **Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal **05 Pebruari 2016**, saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit **Rp.600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer (saksi FAHRUL DAMING) dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses diserahkan kepada saksi ERWIN dan saksi ERWIN minta dibayar dengan cek kontan, namun baru dipenuhi saksi ARIAMAN ARIF **tanggal 6 Pebruari 2016** dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada saksi ERWIN.
- b. Bahwa setelah saksi ERWIN menerima cek kontan, kemudian diserahkan kepada saksi RUSNIATIN, lalu bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan saksi SERLY FERLY JOHARI, SE (selaku petugas Teller BAG) membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- lalu saksi RUSNIATIN saat itu mengatakan : **“uang atas cek ini akan dicarikan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”** dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa II LEONAR KALALINGGI untuk minta persetujuan pencairan, setelah cek dicairkan dari kas Bank Artha Graham Kendari, saksi RUSNIATIN kembali menemui saksi SERLY dengan maksud meminta uang pencairan **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) dari pencairan cek sebesar **Rp.600.000.000.-**, sementara sisanya sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah)diminta/diserahkan kepada saksi ERWIN, kemudian oleh saksi ERWIN ditampung/disetorkan di rekening fiktif di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah



- tersebut diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari.
- c. Sedangkan saksi MULYADI (selaku Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO, awalnya memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015, dengan jaminan/agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka saksi ERWIN bersama saksi GUSTI mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : **"akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminakan di bank"**, lalu pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN keberatan dan menemui saksi ERWIN dan sanggup melunasi sisa tunggakan tersebut, lalu saksi ERWIN memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Bahwa pada **tanggal 9 April 2016** saksi HERMAN menemui saksi ERWIN dengan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh saksi ERWIN tidak diinput/disetorkan di rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi diserahkan kepada saksi GUSTI dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.
- e. Bahwa pada tanggal **11 April 2016** saksi HERMAN kembali menemui saksi ERWIN dan saksi I GUSTI dengan membawa kekurangan uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dengan dalih kas sudah tutup dan baru bisa disetorkan esok harinya, maka saksi GUSTI membuatkan slip setoran dan ditanda tangani oleh HERMAN seolah-olah nasabah telah setor uang tertanggal 12 April 2016 dan hanya ada stempel Bank Artha Graha, namun tidak ada persetujuan maupun validasi petugas teller.
- f. Bahwa pada **tanggal 12 April 2016**, uang setoran dari HERMAN Rp.240.000.000.- oleh saksi GUSTI diserahkan kepada saksi SERLY, seolah-olah akan dilakukan penyetoran namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu saksi GUSTI **melarang** saksi SERLY dengan mengatakan **"jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN**



sebagai tanda terima”, tidak lama kemudian saksi SERLY diminta oleh saksi ERWIN agar uang setoran **tidak jadi diinput (minta dibatalkan)**, lalu saksi SERLY setuju dan menyampaikan juga kepada terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan ternyata disetujuinya, lalu saksi ERWIN meminta kembali uang tunai setoran **Rp. 240.000.000.-** tersebut, namun oleh saksi ERWIN uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, tetapi oleh saksi ERWIN uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan saksi ERWIN dengan dalih diamankan.

- g. Bahwa setelah uang para nasabah mengendap/disimpan direkening fiktif milik saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk membuat surat permohonan penghapusan denda atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut, agar mendapatkan potongan dari Bank Arta Graha Pusat, lalu oleh saksi GUSTI dibuatlah permohonan pengurangan/penghapusan denda kepada Kantor Wilayah dan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 disetujui terkait penghapusan denda dari Kantor Pusat Bank Artha Graha, yang semula **Rp. 250.000.000.-** menjadi **Rp. 201.982.654.-** (dibulatkan menjadi **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah).
- h. Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 20 April 2016 saksi HERMAN mendatangi kantor Bank Artha Graha Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar **Rp.202.000.000.-**, **akan tetapi karena** uang setoran saksi HERMAN Rp.250.000.000.- tersebut sudah dibayarkan/ diserahkan dan disimpan oleh saksi ERWIN di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, lalu saksi GUSTI mengingatkan saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN mengatakan : “**akan dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk menemui saksi RUSNIATIN agar melakukan penarikan uang tunai Rp.200.000.000.- dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa ERWIN), lalu saksi RUSNIATIN meminta persetujuan terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan oleh terdakwa II meminta paraf dulu terdakwa I WAODE YULITA dan saat



itu terdakwa I menyetujui pencairan dengan cara diparaf pada kolom slip penarikan, yang kemudian disetujui/diparaf sebagai bukti bisa dicairkan oleh terdakwa II di penarikan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN tersebut, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** (merupakan hak/ milik saksi HERMAN) masih disimpan/dikuasai oleh saksi ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, dan yang senilai **Rp. 8.000.000.-** disimpan saksi GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra.

- i. Pada tanggal **21 April 2016**, saksi RUSNIATIN menemui terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha) dengan menyerahkan slip penarikan tunai **Rp.200.000.000.-** atas nama pemilik rekening fiktif HERMAWAN, namun pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu saksi RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada terdakwa II LEONAR, selanjutnya oleh terdakwa II LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada saksi RUSNIATIN untuk meminta persetujuan pencairan kepada terdakwa II WAODE YULITA dan terdakwa II LEONAR dan ternyata setuju dicairkan dengan cara melakukan diparaf di lembaran slip penarikan (sebagai tanda setuju dicairkan), kemudian slip penarikan diproses oleh terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang saksi GUSTI dan meminta terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, agar uang **Rp.200.000.000.-** “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan saja secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp.202.000.000.-** sambil saksi GUSTI menambah / menyerahkan uang tunai **Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, untuk memenuhi jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** tersebut Selanjutnya arsip slip setoran tersebut diberikan kepada saksi GUSTI maupun kepada terdakwa II LEONAR sebagai bukti telah selesai dan berhasil melakukan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN (yang sebenarnya milik saksi ERWIN), dan hal tersebut sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan maupun SOP yang telah digariskan di Bank Artha Graha Cabang Kendari.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah disimpulkan terjadi penyimpangan antara lain :
 - a. Telah terjadi kerjasama antara pimpinan cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
 - b. Telah terjadi beberapa procedure tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang.
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik ASLI KTP oleh Customer Service.
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasababh.
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu.
 - c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :
 - Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
 - Setoran tunai di counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh pimpinan Cabang.
 - b. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.

Hal 38 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 jo. Pasal 56 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--**

----- atau -----

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa **I WA ODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI**(selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari), terdakwa **II LEONAR KALINGGI, S.Tp** (Head Teller/PGS Bank BAG Cabang Kendari) dan terdakwa **III RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, A.Md** (selaku Petugas Teller/Kasir Bank BAG Cabang Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan saksi ERWIN (selaku Pinca Bank Artha Graha Cabang kendari), saksi **I GUSTI MADE DWIADYA** (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank BAG Cabang Kendari), saksi **RUSNIATIN, SE** (selaku Customer Service Bank BAG Cabang Kendari) dan saksi **SERLY FERLI JOHARI, SE** (selaku petugas Teller Bank BAG Cab.Kendari), **(yang penuntutannya disidangkan secara terpisah)**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian*, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 30 Mei tahun 2015, saksi ERWIN, Amd(selaku Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kendari) membuat rekening buku tabungan **yang palsu (fiktif)**, atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **No.1903286667**, yang mana dalam blangko (formulir) permohonan pembukaan rekening di Bank Artha Graha, saksi ERWIN



telah mengisi dengan data-data nama yang fiktif / tidak benar, kemudian ditandatangani sendiri oleh saksi ERWIN tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SOP di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, saksi ERWIN, kembali membuat buku tabungan **rekening fiktif (palsu)** atas nama HERMAWANDi Bank Artha Graha Cab. Kendari dengan Nomor Rekening : **1903267042**, dengan cara : saksi ERWIN menyerahkan KTP asli miliknya kepada saksi **GUSTI** (selaku Pjs. Team Leader Marketing), kemudian oleh saksi **GUSTI** KTP asli milik ERWIN tersebut di lakukan Scan di Komputernya kemudian seluruh identitas dalam KTP Asli dirubah/diganti oleh saksi **GUSTI** lalu diisi sesuai dengan data identitas KTP yang diberikan atas permintaan dari saksi ERWIN, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print/dicetak, kemudian oleh saksi GUSTI hasil dari cetakan KTP palsu tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh saksi ERWIN, kemudian data KTP tersebut diserahkan kepada saksi **RUSNIATIN** (selaku Customer Service) dan lalu data KTP palsu tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengisian blangko/formulir Permohonan Pembukaan Rekening, setelah diisi dengan lengkap oleh saksi RUSNIATIN, lalu di serahkan kepada saksi RICA untuk dilakukan pengimputan data menjadi Buku Tabungan guna mendapatkan nomor rekening bank, setelah buku tabungan selesai dibuat kemudian diserahkan ke bagian Teller untuk menyetorkan uang pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh saksi RUSNIATIN buku tabungan **yang fiktif** tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN. Bahwa ternyata seluruh proses pembuatan rekening buku tabungan fiktif (palsu) atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN**, yang dibuat bertentangan dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) PT. Bank Artha Graha, yakni tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International dalam **Lampiran No.40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening dan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan*

Hal 40 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah”.

- Bahwa ternyata oleh saksi ERWIN, kedua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dipergunakan oleh saksi ERWIN untuk **menyimpan dan menampung** pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** dengan Nomor Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai milik ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), yang seharusnya dimasukan ke rekening milik ARIAMAN ARIF di Bank Artha Graha, namun pada kenyataannya dana setoran tersebut, **tidak diinput** kedalam data bank di Bank Artha Graha Cab. Kendari pada hari itu juga, akan tetapi dari setoran uang Rp. 600.000.000.- telah diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi ERWIN lalu disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MAASPUL**, sehingga perbuatan para terdakwa telah bersama-sama dengan para saksi (selaku pegawai bank artha graham) telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan dengan cara antara lain :

- Pada bulan **Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal **05 Pebruari 2016**, saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit **Rp.600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer (saksi FAHRUL DAMING) dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses diserahkan kepada saksi ERWIN dan saksi ERWIN minta **dibayar dengan cek kontan**,



namun baru dipenuhi saksi ARIAMAN ARIF tanggal 6 Pebruari 2016 dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada saksi ERWIN.

- Setelah saksi ERWIN menerima cek kontan, kemudian diserahkan kepada saksi RUSNIATIN, lalu bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan saksi SERLY FERLY JOHARI, SE (selaku petugas Teller BAG) membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- lalu saksi RUSNIATIN saat itu mengatakan : ***"uang atas cek ini akan dicarikan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN"*** dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa II LEONAR KALALINGGI untuk minta persetujuan pencairan, setelah cek dicairkan dari kas Bank Artha Graham Kendari, saksi RUSNIATIN kembali menemui saksi SERLY dengan maksud meminta uang pencairan **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) dari pencairan cek sebesar **Rp.600.000.000.-**, sementara sisanya sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah)diminta/diserahkan kepada saksi ERWIN, kemudian oleh saksi ERWIN ditampung/disetorkan di rekening fiktif di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari.
- Sedangkan saksi MULYADI (selaku Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO, awalnya memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015, dengan jaminan/agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka saksi ERWIN bersama saksi GUSTI mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : ***"akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank"***, lalu pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN keberatan dan menemui saksi ERWIN dan sanggup melunasi sisa tunggakan tersebut, lalu saksi ERWIN memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada **tanggal 9 April 2016** saksi HERMAN menemui saksi ERWIN dengan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh saksi ERWIN tidak diinput/disetorkan di rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi diserahkan kepada saksi GUSTI dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.

- Pada tanggal **11 April 2016** saksi HERMAN kembali menemui saksi ERWIN dan saksi I GUSTI dengan membawa kekurangan uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dengan dalih kas sudah tutup dan baru bisa disetorkan esok harinya, maka saksi GUSTI membuat slip setoran dan ditandatangani oleh HERMAN seolah-olah nasabah telah setor uang tertanggal 12 April 2016 dan hanya ada stempel Bank Artha Graha, namun tidak ada persetujuan maupun validasi petugas teller.
- Pada **tanggal 12 April 2016**, uang setoran dari HERMAN Rp.240.000.000.- oleh saksi GUSTI diserahkan kepada saksi SERLY, seolah-olah akan dilakukan penyetoran namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu saksi GUSTI **melarang** saksi SERLY dengan mengatakan ***"jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima"***, tidak lama kemudian saksi SERLY diminta oleh saksi ERWIN agar uang setoran tidak jadi diinput (minta dibatalkan), lalu saksi SERLY setuju dan menyampaikan juga kepada terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan ternyata disetujuinya, lalu saksi ERWIN meminta kembali uang tunai setoran **Rp. 240.000.000.-** tersebut, namun oleh saksi ERWIN uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, tetapi oleh saksi ERWIN uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan saksi ERWIN dengan dalih diamankan.
- Setelah uang para nasabah mengendap/disimpan direkening fiktif milik saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk membuat surat permohonan penghapusan denda atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut, agar mendapatkan potongan dari Bank Arta Graha Pusat, lalu oleh saksi GUSTI dibuatlah permohonan pengurangan/penghapusan denda kepada Kantor

Hal 43 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Wilayah dan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 disetujui terkait penghapusan denda dari Kantor Pusat Bank Artha Graha, yang semula **Rp. 250.000.000.-** menjadi **Rp. 201.982.654.-** (dibulatkan menjadi **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal tanggal 20 April 2016 saksi HERMAN mendatangi kantor Bank Artha Graha Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar **Rp.202.000.000.-** , **akan tetapi karena** uang setoran saksi HERMAN Rp.250.000.000.- tersebut sudah dibayarkan/ diserahkan dan disimpan oleh saksi ERWIN di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, lalu saksi GUSTI mengingatkan saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN mengatakan : “**akan dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk menemui saksi RUSNIATIN agar melakukan penarikan uang tunai Rp.200.000.000.- dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa ERWIN), lalu saksi RUSNIATIN meminta persetujuan terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan oleh terdakwa II meminta paraf dulu terdakwa I WAODE YULITA dan saat itu terdakwa I menyetujui pencairan dengan cara diparaf pada kolom slip penarikan, yang kemudian disetujui/diparaf sebagai bukti bisa dicairkan oleh terdakwa II di penarikan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN tersebut, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** (merupakan hak/ milik saksi HERMAN) masih disimpan/dikuasai oleh saksi ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, dan yang senilai **Rp. 8.000.000.-** disimpan saksi GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra.
- Pada tanggal **21 April 2016**, saksi RUSNIATIN menemui terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha) dengan menyerahkan slip penarikan tunai **Rp.200.000.000.-** atas nama pemilik rekening fiktif HERMAWAN, namun pada slip panarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu saksi RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada terdakwa II LEONAR,



selanjutnya oleh terdakwa II LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada saksi RUSNIATIN untuk meminta persetujuan pencairan kepada terdakwa II WAODE YULITA dan terdakwa II LEONAR dan ternyata setuju dicairkan dengan cara melakukan diparaf di lembaran slip penarikan (sebagai tanda setuju dicairkan), kemudian slip penarikan diproses oleh terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang saksi GUSTI dan meminta terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, agar uang **Rp.200.000.000.-** “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan saja secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp.202.000.000.-** sambil saksi GUSTI menambah / menyerahkan **uang tunai Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, untuk memenuhi jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** tersebut. Selanjutnya arsip slip setoran tersebut diberikan kepada saksi GUSTI maupun kepada terdakwa II LEONAR sebagai bukti telah selesai dan berhasil melakukan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (yang sebenarnya milik saksi ERWIN), dan hal tersebut sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan maupun SOP yang telah digariskan di Bank Artha Graha Cabang Kendari.

Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Bank Artha Graha Cabang Kendari maupun para nasabahnya.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

----- atau -----

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa I WA ODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI(selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari), terdakwa II LEONAR KALINGGI, S.Tp (Head Teller/PGS Bank BAG Cabang Kendari) dan terdakwa III RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, A.Md (selaku Petugas Teller/Kasir Bank BAG Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan saksi ERWIN (selaku Pinca Bank Artha Graha Cabang kendari), saksi I GUSTI MADE DWIADYA (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank BAG Cabang Kendari), saksi RUSNIATIN, SE (selaku Customer Service Bank BAG Cabang Kendari) dan saksi SERLY FERLI JOHARI, SE (selaku petugas Teller Bank BAG Cab.Kendari), **(yang penuntutannya disidangkan secara terpisah)**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair, *yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, danjika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 30 Mei tahun 2015, saksi ERWIN, Amd(selaku Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kendari) membuat rekening buku tabungan **yang palsu (fiktif)**, atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **No.1903286667**, yang mana dalam blangko (formulir) permohonan pembukaan rekening di Bank Artha Graha, saksi ERWIN telah mengisi dengan data-data nama yang fiktif / tidak benar, kemudian ditandatangani sendiri oleh saksi ERWIN tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SOP di Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, saksi ERWIN, kembali membuat buku tabungan **rekening fiktif (palsu)** atas nama HERMAWANDi Bank Artha Graha Cab. Kendari dengan Nomor Rekening : **1903267042**, dengan cara : saksi ERWIN menyerahkan KTP asli miliknya kepada saksi **GUSTI** (selaku Pjs. Team Leader Marketing), kemudian oleh saksi **GUSTI** KTP asli milik ERWIN tersebut di lakukan Scan di Komputernya kemudian seluruh identitas dalam KTP Asli dirubah/diganti oleh saksi **GUSTI** lalu diisi sesuai dengan data identitas KTP yang diberikan atas permintaan dari saksi ERWIN, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print/dicetak, kemudian oleh saksi GUSTI hasil dari cetakan KTP palsu tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh saksi

Hal 46 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



ERWIN, kemudian data KTP tersebut diserahkan kepada saksi **RUSNIATIN** (selaku Customer Service) dan lalu data KTP palsu tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengisian blangko/formulir Permohonan Pembukaan Rekening, setelah diisi dengan lengkap oleh saksi RUSNIATIN, lalu di serahkan kepada saksi RICA untuk dilakukan pengimputan data menjadi Buku Tabungan guna mendapatkan nomor rekening bank, setelah buku tabungan selesai dibuat kemudian diserahkan ke bagian Teller untuk menyetorkan uang pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh saksi RUSNIATIN buku tabungan **yang fiktif** tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN. Bahwa ternyata seluruh proses pembuatan rekening buku tabungan fiktif (palsu) atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN**, yang dibuat bertentangan dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) PT. Bank Artha Graha, yakni tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International dalam **Lampiran No.40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening dan ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi :
"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah".

- Bahwa ternyata oleh saksi ERWIN, kedua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dipergunakan oleh saksi ERWIN untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** dengan Nomor Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai milik ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), yang seharusnya dimasukan ke rekening milik ARIAMAN ARIF di Bank Artha Graha, namun pada kenyataannya dana setoran tersebut, tidak diinput kedalam data bank di



Bank Artha Graha Cab. Kendari pada hari itu juga, akan tetapi dari setoran uang Rp. 600.000.000.- telah diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi ERWIN lalu disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL**, sehingga perbuatan para terdakwa telah bersama-sama dengan para saksi (selaku pegawai bank artha graham) telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan dengan cara antara lain :

- Pada bulan **Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal **05 Pebruari 2016**, saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit **Rp.600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer (saksi FAHRUL DAMING) dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses diserahkan kepada saksi ERWIN dan saksi ERWIN minta dibayar dengan cek kontan, namun baru dipenuhi saksi ARIAMAN ARIF **tanggal 6 Pebruari 2016** dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada saksi ERWIN.
- Setelah saksi ERWIN menerima cek kontan, kemudian diserahkan kepada saksi RUSNIATIN, lalu bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan saksi SERLY FERLY JOHARI, SE (selaku petugas Teller BAG) membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- lalu saksi RUSNIATIN saat itu mengatakan : **“uang atas cek ini akan dicarikan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”** dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa II LEONAR KALALINGGI untuk minta persetujuan pencairan, setelah cek dicairkan dari kas Bank Artha Graham Kendari, saksi RUSNIATIN kembali menemui saksi SERLY dengan maksud meminta uang pencairan **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) dari pencairan cek sebesar **Rp.600.000.000.-**, sementara sisanya sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) diminta/diserahkan kepada saksi ERWIN, kemudian oleh saksi ERWIN ditampung/disetorkan di



rekening fiktif di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari.

- Sedangkan saksi MULYADI (selaku Direktur PT. ADI MULYA PROPERTINDO, awalnya memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015, dengan jaminan/agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka saksi ERWIN bersama saksi GUSTI mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : **"akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank"**, lalu pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN keberatan dan menemui saksi ERWIN dan sanggup melunasi sisa tunggakan tersebut, lalu saksi ERWIN memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada **tanggal 9 April 2016** saksi HERMAN menemui saksi ERWIN dengan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh saksi ERWIN tidak diinput/disetorkan di rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi diserahkan kepada saksi GUSTI dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.
- Pada tanggal **11 April 2016** saksi HERMAN kembali menemui saksi ERWIN dan saksi I GUSTI dengan membawa kekurangan uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dengan dalih kas sudah tutup dan baru bisa disetorkan esok harinya, maka saksi GUSTI membuatkan slip setoran dan ditanda tangani oleh HERMAN seolah-olah nasabah telah setor uang tertanggal 12 April 2016 dan hanya ada stempel Bank Artha Graha, namun tidak ada persetujuan maupun validasi petugas teller.
- Pada **tanggal 12 April 2016**, uang setoran dari HERMAN Rp.240.000.000.- oleh saksi GUSTI diserahkan kepada saksi SERLY, seolah-olah akan dilakukan penyetoran namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu saksi GUSTI **melarang** saksi SERLY



dengan mengatakan ***“jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”***, tidak lama kemudian saksi SERLY diminta oleh saksi ERWIN agar uang setoran **tidak jadi diinput (minta dibatalkan)**, lalu saksi SERLY setuju dan menyampaikan juga kepada terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan ternyata disetujuinya, lalu saksi ERWIN meminta kembali uang tunai setoran **Rp. 240.000.000.-** tersebut, namun oleh saksi ERWIN uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, tetapi oleh saksi ERWIN uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan saksi ERWIN dengan dalih diamankan.

- Setelah uang para nasabah mengendap/disimpan direkening fiktif milik saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk membuat surat permohonan penghapusan denda atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut, agar mendapatkan potongan dari Bank Arta Graha Pusat, lalu oleh saksi GUSTI dibuatlah permohonan pengurangan/penghapusan denda kepada Kantor Wilayah dan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 disetujui terkait penghapusan denda dari Kantor Pusat Bank Artha Graha, yang semula **Rp. 250.000.000.-** menjadi **Rp. 201.982.654.-** (dibulatkan menjadi **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal tanggal 20 April 2016 saksi HERMAN mendatangi kantor Bank Artha Graha Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar **Rp.202.000.000.-** , **akan tetapi karena** uang setoran saksi HERMAN Rp.250.000.000.- tersebut sudah dibayarkan/ diserahkan dan disimpan oleh saksi ERWIN di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, lalu saksi GUSTI mengingatkan saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN mengatakan : **“akan dibayar pada tanggal 21 April 2016”** dan saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk menemui saksi RUSNIATIN agar melakukan penarikan uang tunai Rp.200.000.000.- dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa ERWIN), lalu saksi RUSNIATIN



meminta persetujuan terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan oleh terdakwa II meminta paraf dulu terdakwa I WAODE YULITA dan saat itu terdakwa I menyetujui pencairan dengan cara diparaf pada kolom slip penarikan, yang kemudian disetujui/diparaf sebagai bukti bisa dicairkan oleh terdakwa II di penarikan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN tersebut, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** (merupakan hak/ milik saksi HERMAN) masih disimpan/dikuasai oleh saksi ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, dan yang senilai **Rp. 8.000.000.-** disimpan saksi GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra.

- Pada tanggal **21 April 2016**, saksi RUSNIATIN menemui terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha) dengan menyerahkan slip penarikan tunai **Rp.200.000.000.-** atas nama pemilik rekening fiktif HERMAWAN, namun pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu saksi RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada terdakwa II LEONAR, selanjutnya oleh terdakwa II LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada saksi RUSNIATIN **untuk meminta persetujuan** pencairan kepada terdakwa II WAODE YULITA dan terdakwa II LEONAR dan ternyata setuju dicairkan dengan cara melakukan diparaf di lembaran slip penarikan (sebagai tanda setuju dicairkan), kemudian slip penarikan diproses oleh terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang saksi GUSTI dan meminta terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, agar uang **Rp.200.000.000.-** **"jangan dikeluarkan fisiknya"**, akan tetapi langsung disetorkan saja secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp.202.000.000.-** sambil saksi GUSTI menambah / menyerahkan **uang tunai Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, untuk memenuhi jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** tersebut Selanjutnya arsip slip setoran tersebut diberikan kepada saksi GUSTI maupun



kepada terdakwa II LEONAR sebagai bukti telah selesai dan berhasil melakukan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (yang sebenarnya milik saksi ERWIN), dan hal tersebut sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan maupun SOP yang telah digariskan di Bank Artha Graha Cabang Kendari.

Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Bank Artha Graha Cabang Kendari maupun para nasabahnya.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

----- atau -----

KEEMPAT :

----- Bahwa mereka terdakwa I WA ODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI(selaku Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran/PGS Bank Artha Graha Cabang Kendari), terdakwa II LEONAR KALINGGI, S.Tp (Head Teller/PGS Bank BAG Cabang Kendari) dan terdakwa III RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, A.Md (selaku Petugas Teller/Kasir Bank BAG Cabang Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan saksi ERWIN (selaku Pinca Bank Artha Graha Cabang kendari), saksi I GUSTI MADE DWIADYA (selaku Pjs Team Leader Marketing Bank BAG Cabang Kendari), saksi RUSNIATIN, SE (selaku Customer Service Bank BAG Cabang Kendari) dan saksi SERLY FERLI JOHARI, SE (selaku petugas Teller Bank BAG Cab.Kendari), **(yang penuntutannya disidangkan secara terpisah)**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah**, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 52 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Mei tahun 2015, saksi ERWIN, Amd(selaku Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kendari) membuat rekening buku tabungan **yang palsu (fiktif)**, atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **No.1903286667**, yang mana dalam blangko (formulir) permohonan pembukaan rekening di Bank Artha Graha, saksi ERWIN telah mengisi dengan data-data nama yang fiktif / tidak benar, kemudian ditandatangani sendiri oleh saksi ERWIN tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam SOP di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, saksi ERWIN, kembali membuat buku tabungan **rekening fiktif (palsu)** atas nama HERMAWANDi Bank Artha Graha Cab. Kendari dengan Nomor Rekening : **1903267042**, dengan cara : saksi ERWIN menyerahkan KTP asli miliknya kepada saksi **GUSTI** (selaku Pjs. Team Leader Marketing), kemudian oleh saksi **GUSTI** KTP asli milik ERWIN tersebut di lakukan Scan di Komputernya kemudian seluruh identitas dalam KTP Asli dirubah/diganti oleh saksi **GUSTI** lalu diisi sesuai dengan data identitas KTP yang diberikan atas permintaan dari saksi ERWIN, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu di print/dicetak, kemudian oleh saksi GUSTI hasil dari cetakan KTP palsu tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh saksi ERWIN, kemudian data KTP tersebut diserahkan kepada saksi **RUSNIATIN** (selaku Customer Service) dan lalu data KTP palsu tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengisian blangko/formulir Permohonan Pembukaan Rekening, setelah diisi dengan lengkap oleh saksi RUSNIATIN, lalu di serahkan kepada saksi RICA untuk dilakukan pengimputan data menjadi Buku Tabungan guna mendapatkan nomor rekening bank, setelah buku tabungan selesai dibuat kemudian diserahkan ke bagian Teller untuk menyetorkan uang pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp. 50.000.-** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh saksi RUSNIATIN buku tabungan **yang fiktif** tersebut diserahkan kepada saksi ERWIN. Bahwa ternyata seluruh proses pembuatan rekening buku tabungan fiktif (palsu) atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN**, yang dibuat bertentangan dengan **SOP** (Standard Operational Prosedure) PT. Bank Artha Graha, yakni tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International

Hal 53 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Lampiran No.40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening dan bertentangan dengan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah"*. Bahwa ternyata oleh saksi ERWIN, kedua rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN dipergunakan oleh saksi ERWIN untuk **menyimpan dan menampung** pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp. 250.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** dengan Nomor Rekening : **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai milik ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), yang seharusnya dimasukan ke rekening milik ARIAMAN ARIF di Bank Artha Graha, namun pada kenyataannya dana setoran tersebut, **tidak diinput** kedalam data bank di Bank Artha Graha Cab. Kendari pada hari itu juga, akan tetapi dari setoran uang Rp. 600.000.000.- telah diambil Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi ERWIN lalu disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MAASPUL**, sehingga perbuatan para terdakwa telah bersama-sama dengan para saksi (selaku pegawai bank artha graha) telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian dilakukan dengan cara antara lain :

- Pada bulan **Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal **05 Februari 2016**, saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup

Hal 54 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan angsuran pembayaran kredit **Rp.600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan Account Officer (saksi FAHRUL DAMING) dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses diserahkan kepada saksi ERWIN dan saksi ERWIN minta dibayar dengan cek kontan, namun baru dipenuhi saksi ARIAMAN ARIF **tanggal 6 Pebruari 2016** dengan memberikan cek kontan No. CF 11978 kepada saksi ERWIN.

-- Setelah saksi ERWIN menerima cek kontan, kemudian diserahkan kepada saksi RUSNIATIN, lalu bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan saksi SERLY FERLY JOHARI, SE (selaku petugas Teller BAG) membawa 1(satu) lembar cek senilai Rp.600.000.000.- lalu saksi RUSNIATIN saat itu mengatakan :

"uang atas cek ini akan dicarikan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN" dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa II LEONAR KALALINGGI untuk minta persetujuan pencairan, setelah cek dicairkan dari kas Bank Artha Graham Kendari, saksi RUSNIATIN kembali menemui saksi SERLY dengan maksud meminta uang pencairan **Rp.100.000.000.-** (seratus juta rupiah) dari pencairan cek sebesar **Rp.600.000.000.-**, sementara sisanya sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) diminta/diserahkan kepada saksi ERWIN, kemudian oleh saksi ERWIN ditampung/disetorkan di rekening fiktif di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari. Sedangkan saksi MULYADI (selaku Direktur PT.ADI MULYA PROPERTINDO, awalnya memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cab. Kendari sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015, dengan jaminan/agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka saksi ERWIN bersama saksi GUSTI mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan : ***"akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank"***, lalu pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN keberatan dan menemui saksi ERWIN dan sanggup melunasi sisa tunggakan tersebut, lalu saksi ERWIN memberikan



batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi **Rp.250.000.000.-**, (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada **tanggal 9 April 2016** saksi HERMAN menemui saksi ERWIN dengan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp.10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh saksi ERWIN tidak diinput/disetorkan di rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi diserahkan kepada saksi GUSTI dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal **11 April 2016** saksi HERMAN kembali menemui saksi ERWIN dan saksi I GUSTI dengan membawa kekurangan uang pelunasan **Rp. 240.000.000.-** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dengan dalih kas sudah tutup dan baru bisa disetorkan esok harinya, maka saksi GUSTI membuat slip setoran dan ditanda tangani oleh HERMAN seolah-olah nasabah telah setor uang tertanggal 12 April 2016 dan hanya ada stempel Bank Artha Graha, namun tidak ada persetujuan maupun validasi petugas teller. Pada **tanggal 12 April 2016**, uang setoran dari HERMAN Rp.240.000.000.- oleh saksi GUSTI diserahkan kepada saksi SERLY, seolah-olah akan dilakukan penyetoran namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu saksi GUSTI **melarang** saksi SERLY dengan mengatakan **“jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembar kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”**, tidak lama kemudian saksi SERLY diminta oleh saksi ERWIN agar uang setoran tidak jadi diinput (minta dibatalkan), lalu saksi SERLY setuju dan menyampaikan juga kepada terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan ternyata disetujuinya, lalu saksi ERWIN meminta kembali uang tunai setoran **Rp. 240.000.000.-** tersebut, namun oleh saksi ERWIN uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, tetapi oleh saksi ERWIN uang sejumlah **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) disimpan saksi ERWIN dengan dalih diamankan. Setelah uang para nasabah mengendap/disimpan direkening fiktif milik saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk membuat surat permohonan



penghapusan denda atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO tersebut, agar mendapatkan potongan dari Bank Artha Graha Pusat, lalu oleh saksi GUSTI dibuatlah permohonan pengurangan/penghapusan denda kepada Kantor Wilayah dan diteruskan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 disetujui terkait penghapusan denda dari Kantor Pusat Bank Artha Graha, yang semula **Rp. 250.000.000.-** menjadi **Rp. 201.982.654.-** (dibulatkan menjadi **Rp.202.000.000.-** (dua ratus dua juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal tanggal 20 April 2016 saksi HERMAN mendatangi kantor Bank Artha Graha Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar **Rp.202.000.000.-**, akan tetapi karena uang setoran saksi HERMAN Rp.250.000.000.- tersebut sudah dibayarkan/ diserahkan dan disimpan oleh saksi ERWIN di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, lalu saksi GUSTI mengingatkan saksi ERWIN, lalu saksi ERWIN mengatakan : “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan saksi ERWIN meminta saksi GUSTI untuk menemui saksi RUSNIATIN agar melakukan penarikan uang tunai Rp.200.000.000.- dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik terdakwa ERWIN), lalu saksi RUSNIATIN meminta persetujuan terdakwa II LEONAR KALALINGGI dan oleh terdakwa II meminta paraf dulu terdakwa I WAODE YULITA dan saat itu terdakwa I menyetujui pencairan dengan cara diparaf pada kolom slip penarikan, yang kemudian disetujui/diparaf sebagai bukti bisa dicairkan oleh terdakwa II di penarikan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN tersebut, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 48.000.000.-** (merupakan hak/ milik saksi HERMAN) masih disimpan/dikuasai oleh saksi ERWIN senilai **Rp. 40.000.000.-**, dan yang senilai **Rp. 8.000.000.-** disimpan saksi GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Sultra.

- Pada tanggal **21 April 2016**, saksi RUSNIATIN menemui terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha) dengan menyerahkan slip penarikan tunai



Rp.200.000.000.- atas nama pemilik rekening fiktif HERMAWAN, namun pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu saksi RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada terdakwa II LEONAR, selanjutnya oleh terdakwa II LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada saksi RUSNIATIN untuk meminta persetujuan pencairan kepada terdakwa II WAODE YULITA dan terdakwa II LEONAR dan ternyata setuju dicairkan dengan cara melakukan diparaf di lembaran slip penarikan (sebagai tanda setuju dicairkan), kemudian slip penarikan diproses oleh terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam system temenos (T24), tidak lama kemudian datang saksi GUSTI dan meminta terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, agar uang **Rp.200.000.000.-** “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan saja secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp.202.000.000.-** sambil saksi GUSTI menambah / menyerahkan **uang tunai Rp.2.000.000.-** (dua juta rupiah) kepada terdakwa III RIAN HARILAN SAPUTRA UNO, untuk memenuhi jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp.202.000.000.-** tersebut Selanjutnya arsip slip setoran tersebut diberikan kepada saksi GUSTI maupun kepada terdakwa II LEONAR sebagai bukti telah selesai dan berhasil melakukan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (yang sebenarnya milik saksi ERWIN), dan hal tersebut sebenarnya bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan maupun SOP yang telah digariskan di Bank Artha Graha Cabang Kendari.

Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Bank Artha Graha Cabang Kendari maupun para nasabahnya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka pihak PT. Bank Arta Graha Cabang Kendari menderita kerugian.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I/Penasihat Hukumnya tersebut, Pengadilan Telah menjatukan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdkawa Waode Yulita, S.P Binti La Ode Muh Hadji;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martin, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang adalah PGS Pimpinan Cabang PT Artha Graha Tbk Cabang Kendari yang bertanggung jawab saksi selaku PGS memastikan pelaksanaan operasional Kantor Cabang berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan dari Tim SKAI, Erwin membuat dua rekening fiktif masing-masing atas nama Maspul dan Hermawan;
 - Bahwa sesuai dengan standar operasional bank Artha Graha, slip penarikan yang tidak ada tandatangan nasabahnya tidak dapat dilakukan pencairan;
 - Bahwa setahu saksi keterlibatan Terdakwa I Waode Yulita dan terdakwa II Leonard Kalalinggi dalam perkara ini adalah dalam hal penarikan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari rekening fiktif atas nama Hermawan;
 - Bahwa terdakwa I Waode Yulita mengetahui bahwa rekening atas nama Hermawan adalah rekening fiktif, hal ini diketahuinya setelah mendapat informasi dari Rusniatin;
 - Bahwa slip penarikan tersebut tidak ditandatangani oleh nasabah, namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diadakan persetujuan untuk penarikan dana dari rekening fiktif atas nama Hermawan;
 - Bahwa awalnya PT Adi Mulya Propertindo mempunyai hutang kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari;
 - Bahwa PT Adi Mulya Propertindo tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga Bank Artha Garaha akan melakukan pelelangan atas agunan Pt Adi Mulya Propertindo;

Hal 59 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agunan PT Adi Mulya Propertindo tersebut adalah milik Herman, yang kemudian meminta penghapusan bunga agar hutang atas nama PT Adi Mulya Propertindo tersebut dapat dilunasi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2016 Herman atas nama PT Adi Mulya Propertindo menyetorkan uang kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari untuk pelunasan kredit PT Adi Mulya Propertindo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 12 April 2016, Herman menyetorkan lagi uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening PT Adi Mulya Propertindo, akan tetapi uang tersebut oleh Erwin dimasukkan ke dalam rekening fiktif atas nama Hermawan;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2016, ada memo persetujuan penghapusan bunga dan denda dari pusat sehingga hutang PT AMP hanya berjumlah Rp201.982.654 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2016, Erwin memerintahkan kepada Gusti agar memerintahkan Rusnatin untuk menarik uang dari rekening fiktif atas nama Hermawan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Rusnatin membuat slip penarikan, lalu meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memberikan persetujuan penarikan pada slip penarikan tersebut;
- Bahwa Rusnatin memberitahukan terdakwa I bahwa slip penarikan tersebut tidak ada tandatangan nasabahnya, sebab rekening tersebut adalah rekening fiktif miliknya pak Erwin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan paraf pada slip penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, sebagai tanda persetujuan penarikan uang;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa III adalah dalam hal pencairan cek sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa nasabah atas nama Ariaman Arif bermaksud menurutkan fasilitas kreditnya, sehingga Ariaman Arif mencairkan cek sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Hal 60 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Terdakwa III sebelum mencairkan cek tersebut, melakukan verifikasi terhadap nasabah, namun Terdakwa III tidak melakukannya akan tetapi langsung mencairkan cek tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan sisa dari pembayaran Herman atas nama PT AMP, sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Bank Artha Graha dirugikan dalam perkara ini berupa kerugian nama baik, sebab bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan;
- 2. Saksi Rica Fitrianingsih Rere, S.Pd. Binti Rasdin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai petugas customer servis (CS) pada Bank Artha Graha Cabang Kendari;
 - Bahwa setahu saksi para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah rekening fiktif;
 - Bahwa saksi pernah membuat rekening atas nama Hermawan dengan noor rekening 1903267042;
 - Bahwa saat itu Rusniatin datang kepada saksi dengan membawa fotokopi KTP atas nama Hermawan, lalu saksi menginputnya ke dalam sistem atas bimbingan Rusniatin, sebab saat itu saksi baru dalam masa training;
 - Bahwa setoran awal dari Hermawan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dari rekening fiktif atas nama Hermawan);
- 3. Boky Syam Kelilauw, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Kantor Layanan (KKL) pada Bank Artha Graha Cabang Kendari;
 - Bahwa saksi pernah melakukan otorisasi rekening atas nama Hermawan pada tanggal 11 Januari 2016;
 - Bahwa saksi pernah melakukan otorisasi cek sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan input dan pencairan cek adalah Teller yang bernama SERLI.

Hal 61 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) cair, dan yakni Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari stoknya Teller, Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Box Head Teller dan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diambil dari Brankas BAG.
- Bahwa yang saksi tahu uang pencairan cek tersebut, yang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diminta/diserahkan ke Pak Erwin dan yang menyerahkan adalah RIAN (terdakwa III), sedangkan yang Rp. 100 juta saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar setahu saksi proses pencairan cek tersebut tidak sesuai prosedur apalagi uangnya diminta Pak Erwin selaku Pinca.
- 4. Saksi M. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik tanah seluas 4.739 meter persegi yang telah berSertifikat Hak Milik yang dijadikan agunan oleh PT Adi Mulya Propertindo (PT. AMP) kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari;
 - Bahwa direktur PT AMP adalah Mulyadi;
 - Bahwa PT. AMP tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga agunannya akan dilelang oleh pihak Bank;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi menghubungi seseorang yang bernama Arlis, lalu Arlis bersedia membeli tanah milik saksi dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2016, saksi ke bank artha Graha, saat itu Erwin sebagai pimpinan cabang memperlihatkan sisa hutang PT Adi Mulya Propertindo sejumlah Rp250.000.000,00, (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi menyetorkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa esoknya pada tanggal 12 April 2016, saksi menyetorkan lagi uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Gusti, dan dibuatkan tanda terima, namun tanpa validasi dari Teller;
 - Bahwa saksi membuat permohonan penurunan bunga dan denda;
 - Bahwa setelah menyetorkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sekitar sepuluh hari kemudian, setelah beberapa kali menanyakan jamiannya, pihak bank lalu memberikan Sertifikat Hak Miliknya;

Hal 62 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah direktur PT Adi Mulya Propertindo (PT. AMP);
 - Bahwa pada tahun 2014, saksi mengajukan permohonan kredit kepada PT Bnk Artha Garaha Cabang Kendari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun yang diberikan hanya sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa PT AMP memperoleh pinjaman dari Bank Artha Graha dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Herman;
 - Bahwa PT AMP kesulitan membayar, sehingga Herman sebagai pemilik jaminan berusaha agar jaminannya tidak dilelang dengan menghubungi pak Arlis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa kesalahan para terdakwa;
6. Saksi Parulian Pardede Alias Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Koordinator Wilayah Indonesia Timur pada PT Bank Artha Graha Cabang Kendari yang bertuga suntuk melakukan pengembangan dan pembinaan bisnis cabang-cabang di wlayah lima termasuk pengembangan SDM dan kegiatan sosial;
 - Bahwa pada saat kejadian penarikan dana tanpa tandatangan nasabah, saat itu saksi sedang melaksanakan tugas di Ambon, saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa I (selaku PGS Pimpinan Cabang) yang menyampaikan bahwa ada permintaan penarikan tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening atas nama Hermawan tanpa tanda tangan nasabahnya;
 - Bahwa tandatangan nasabahnya akan dilengkapi pada hari Senin;
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa I agar transaksi tersebut dihold (ditunda) dulu, jangan dijalankan;
 - Bahwa ternyata transaksi itu tidak ditunda, akan tetapi tetap dijalankan;
 - Bahwa yang melakukan paraf sebagai tanda persetujuan penarikan tunai pada slip penarikan tersebut adalah Terdakwa I waode Yulita dan Terdakwa II Leonard Kallinggi (sebagai PGS Pimpinan Cabang);
 - Bahwa walaupun telah disetujui untuk dijalankan, namun transaksi itu masih dapat ditunda atas perintah dari pimpinan cabang;
 - Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening PT Adi Mulya Propertindo;

Hal 63 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa rekening atas nama Hermawan adalah rekening fiktif;
- 7. Saksi Sriane Dominggus Rambe, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan pada Bank Artha Graha Cabang Kendari;
 - Bahwa pada tanggal 21 April 2016, sekitar jam 08 lebih Wita, Terdakwa I mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa ada penarikan tunai tanpa ditandatangani nasabahnya;
 - Bahwa dari penyampaian Terdakwa I, bahwa ia diberitahu oleh Rusnatin bahwa rekening tersebut adalah rekening siluman atas nama Hermawan dan pemiliknya adalah Erwin (pimpinan Cabang);
 - Bahwa saat itu dengan menggunakan handphone miliknya, saksi langsung menghubungi Parulian Pardede dan yang berbicara langsung dengan parulian adalah Terdakwa I;
 - Bahwa menurut terdakwa I, Parulian meminta agar transaksi itu di hold dulu;
 - Bahwa setahu saksi, transaksi tanpa tandatangan nasabah sering terjadi, tapi harus ada konfirmasi dulu dan disetujui oleh pimpinan cabang dan dapat dilengkapi tujuh hari kemudian;
- 8. Fahrul Daming, S.Stpi Bin Daming,dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa sksi adalah staf marketing pada Bank Artha Graha Cabang Kendari;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pembayaran untuk penurunan fasilitas kredit dari nasabah atas nama Ariaman Arif sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa erwin menyarankan kepada Ariaman Arif agar melakukan pembayaran penuruna fasilitas kredit dengan menggunakan cek;
- 9. Siti Sukmi Sinta, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;
 - Bahwa nomor induk kependudukan atas nama Hermawan tidak terdaftar dalam data base (tidak sesuai dengan data KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari);

Hal 64 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi La Mbata Yulius, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tgl. 20 April 2016, saksi pernah bertemu Herman selaku pemilik tanah yang dijaminan oleh PT. Adi Mulya Propertindo.
- Bahwa awalnya saksi Herman ingin bertemu dengan Gusti, karena sedang keluar kantor kemudian saksi yg temui dan menanyakan apa sudah bisa mengambil sertifikat tanahnya yang dijaminan oleh pak Mulyadi (direktur PT. Adi Mulya Propertindo).
- Bahwa benar saksi mengatakan belum bisa diambil karena masih menunggu putusan persetujuan dari kantor Pusat.
- Bahwa pengakuan saksi Herman sudah menyerahkan uang Rp.250 juta pada awal bulan April 2016 sebagai uang pelunasan kredit PT. Adi Mulya Propertindo kepada pak Erwin (Pinca), tapi pak Erwin masih meminta uang kepada saksi Herman Rp. 2.900.000.- dan jika tidak jelas agar bertemu dengan Gusti.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Waode Yulita (selaku PGS BAG Kendari).
- Bahwa saksi Herman menyetorkan pelunasan kredit kepada terdakwa Erwin secara bertahap, yakni tahap pertama Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tahap kedua Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), lalu saksi diperlihatkan tanda terima uang setoran oleh saksi Herman berupa 2(dua) lembar struk tanda bukti penyetoran tertanggal 12 April dan 13 April 2016 terdapat stempel dan paraf teller (Serly).
- Bahwa pada tanggal 21 April 2016 surat Keputusan penghapusan denda atas nama PT. AMP dari kantor pusat sudah turun dari keterangan saksi Wa Ode Yulita yakni dari pengajuan Rp. 237.000.000.- menjadi sebesar Rp.202.000.000.-
- Bahwa benar tanda terima penyetoran uang pelunasan kredit dari Herman tersebut tidak ada tanda Validasi dari Teller, padahal seharusnya ada validasi Teller setiap penyetoran ke Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 21 April 2016 Jam 09.00 Wita telah terjadi transaksi pemindahbukuan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Hermawan (fiktif) kepada rekening PT. AMP;

11. Saksi Basuki Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) yang bertugas melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kinerja BAG baik di Pusat maupun di Cabang.
- Bahwa saksi selaku TIM SKAI ada SP Penugasan dari Kantor Pusat.
- Bahwa sewaktu terjadi penyimpangan Pinca BAG Kendari Pak Erwin, Gusti (Tim Leader), Rusnatin (Customer Service), Serly (Teller), Wa Ode Yulita (PGS/Tim Leader marketing), Leonard (Head Teller/PGS), Rian (Kasir/Petugas Teller).
- Bahwa dasar pemeriksaan adalah antara lain wawancara para pegawai yang terkait, dokumen surat-surat, aliran dana, dokumen rekaman CCTV di Bank Arta Graha Kendari.
- Bahwa terkait pembukaan rekening (buku tabungan) maka sudah diatur secara ketat di SOP BAG dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari rekening siluman (fiktif).
- Bahwa terkait rekening siluman/fiktif an MASPUL dibuat tgl. 30 Mei 2015 dengan No.Rek. AC.190.3.28666.7, dimana dokumen foto copi KTP pada file pembukaan rekening asli tapi palsu dan dari investigasi ke lapangan tidak ditemukan alamat dan nama tersebut, sementara hasil investigasi ke Disdukcapil tgl. 23 Mei 2016 diketahui pemilik KTP MASPUL adalah ASIKIN, Lahir Sinjai 6 juni 1966, alamat Jl. Bunga Seroja Kendari Barat.
- Bahwa terkait rekening fiktif/siluman HERMAWAN dibuka tgl. 11 Januari 2016 No.Rek. AC 190.3.26704.2, dengan modus Pinca member intruksi ke Rusnatin mencari sof copi KTP (sembarangan), Pinca dibantu Gusti melakukan pemalsuan identitas KTP dengan editing data KTP Linasi atas permintaan Erwin.
- Bahwa dalam Slip penarikan uang jika nasabah tidak ada (belum tanda tangan), maka petugas bank wajib melakukan konfirmasi nasabah dan petugas bank sebagai bukti setuju bisa paraf atau tulisan OK Bayar dalam slip tarik tersebut.
- Bahwa benar fakta hasil pemeriksaan telah terjadi penarikan uang atas slip penarikan akan tetapi tidak dilakukan konfirmasi kepada nasabah, ternyata miliknya pak Erwin.
- Bahwa rekening siluman/fiktif an HERMAWAN dan MASPUL adalah miliknya Erwin dan digunakan untuk menampung dana setoran

Hal 66 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan kredit atas nama nasabah ARIAMAN ARIF dan HERMAN (yang mewakili PT. AMP).

- Bahwa terdakwa Waode Yulita dan Leonard selaku PGS, punya wewenang blokir rekening jika ada yang mencurigakan terkait kepemilikan rekening/nasabah dalam proses transaksi.
- Bahwa dalam SOP ada batas waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi pencairan/pembukaan rekening, jika nasabahnya tidak fiktif/siluman, tapi jika nasabah mencurigakan maka tidak berlaku.
- Bahwa saksi pernah melakukan audit internal di BAG Cabang Kendari sebagai pemeriksaan Rutin tgl. 25 April 2016 s/d tgl. 3 Mei 2016 berjumlah 6 orang dan terbagi menjadi 2 tim.
- Bahwa Tim Operasional terdiri : Basuki Rahmat, SE, Siagian, Manao dan Dian Putra Harahap, sedangkan Tim kredit yakni Imanuel dan M. Reza Ramadhan.
- Bahwa sewaktu pemeriksaan Rutin tidak ditemukan penyimpangan SOP, namun setelah berakhirnya pemeriksaan Rutin tgl. 3 Mei 2016, saksi mendapat informasi dari Kepala Divisi NSM yang mengatakan ada permasalahan di BAG Kendari, lalu saksi menghadap Dirut Utama dan meminta Alfian baharudin melakukan pemeriksaan ulang.
- Bahwa temuan Tim SKAI antara lain :
 - Debitur menunggak diminta total kewajiban lebih,
 - Ada selisih dari setoran kewajiban Rp. 48 juta,
 - Adanya setoran titipan dari pihak ketiga Rp. 250 juta tidak disetorkan ke Bank akana tetapi diambil dan disimpan oleh terdakwa Erwin.
 - Adanya indikasi penggunaan transaksi pada rekening tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa Tim SKAI Kantor Pusat melakukan pemeriksaan temuan selama 3 hari sejak tgl. 3 Mei 2016 s/d tgl. 5 Mei 2016 dengan cara melakukan wawancara para pegawai yang terlibat, memeriksa hasil rekaman CCTV dan dokumen mutasi rekening dll.
- Bahwa ada laporan dari Tim SKAI, menemukan penyimpangan antara lain :
 - Ada pembuatan rekening fiktif, yakni tgl. 11 Januari 2016 Pinca menginstruksikan CS membuka rekening tabungan an Hermawan

Hal 67 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang palsu (tidak benar) berdasarkan KTP yang telah direkayasa isi identitasnya.

- Penerbitan Kartu ATM Hermawan yang tidak ada nasabah Hermawan lalu diberikan kepada Pinca (PC).
- Ada setoran awal buka rekening Hermawan Rp. 600.050.000.- yang mana uang Rp. 600 juta diperoleh dari nasabah Ariaman Arif tgl. 6 Januari 2016 yang dari pencairan tersebut justru diambil tunai oleh Erwin, dan tidak disetorkan ke Rekening nasabah dalam pelunasan kreditnya.
- Pada tgl. 7 Januari 2016 dilakukan setoran tunai Rp. 500 juta ke rekening fiktif atas nama MASPUL.
- Tgl. 11 Januari 2015 dilakukan penarikan tunai Rp. 600 juta dari rekening MASPUL dan melakukan setoran tunai Rp. 600.050.000.- oleh PC melalui CS (Rusniatin) sebagai saldo awal buka rek. Hermawan.
- Ditemukan transaksi yang mencurigakan di rekening Hermawan yang palsu (fiktif).
- Saksi Herman selaku kuasa PT. AMP Tanggal 09 April 2016 setor tunai Rp. 10 juta untuk uang muka pelunasan kredit yang terima PC dan disimpan Gusti.
- Pada tgl. 12 April 2016 Saksi Herman setor tunai Rp. 240 juta (pelunasan kedua) di Teller dan dihitung di counter tanpa dilakukan validasi ke system setoran di rekening PT. AMP, akan tetapi diambil/diminta terdakwa Erwin, lalu tgl. 14 April 2016 Rp. 228.500.000.- disetor tunai ke rekening fiktif an Hermawan.
- Bahwa benar total Kwajiban pelunasan PT. AMP Rp. 201.982.654 dilunasi dengan cara Rp. 200 juta ditarik tunai dari rekening fiktif an Hermawan tanpa dilengkapi tanda tangan nasabah, sedang PC cuti di Bangkok, sementara kekurangannya Rp. 2 juta di bayar oleh Gusti (TL), sehingga kwajiban PT. AMP setor pelunasan Rp. 202 juta.
- Tgl. 03 Februari 2016 Uang Rp. 15 juta via ATM dikirim ke rekening Satriani (Dibetur PRK).
- Tgl. 25 Pebruari 2016 terjadi pemindah bukuan ke rekening RUSNIATIN (CS) Rp. 7.500.000.- kemudian dilakukan setor tunai untuk pembayaran bunga RL Rp. 7.750.000.- ke rekening PRK

Hal 68 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariaman Arif (debitur), sedangkan kekurangan Rp.250.000.- menggunakan uangnya CS (Rusniatin).

- Tgl. 21 Maret 2016 ada transfer ke rekening BRI an Ariaman Arif (debitur) Rp. 400 juta
- Tgl. 30 maret 2016 ada penempatan Deposito an Hermawan Rp. 200 juta.
- Tgl. 4 April 2016 Rp. 5 juta PB Via ATM ke rekening Irvan Wijaya (Debitur).
- Tgl. 6 April 2016 Rp. 4.400.000.- ada transfer ke rekening Rosmiaty (Debitur).
- Tgl. 7 April 2016 ada pengembalian pinjaman Hermawan kepada nasabah atas nama YENI HERLINA Rp. 50 juta.
- Tgl. 14 April 2016 Rp. 28.500.000.- ada setoran tunai fee dari Ariaman Arif (debitur).
- Tgl. 15 April 2016 Rp. 500.000.- PB via ATM ke rekening DIAN WIDIASTUTI (staf Wilayah).
- Bahwa Laporan Tim SKAI tersebut dilaporkan kepada saksi selaku Ketua Tim kemudian saksi laporkan kepada Direktur Utama PT. BAG Pusat.
- Bahwa saran dari Dirut PT. BAG Pusat harus dilakukan pemeriksaan lanjutan khususnya aliran dana dari rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan lanjutan khusus tgl. 14 Mei 2016 di BAG Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain :
 - a. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
 - b. Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :

Hal 69 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang.
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi “sesuai Asli” tanpa melihat fisik asli KTP oleh Customer Service.
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah.
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu.
- c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :
- Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
 - Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang.
- d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.
- Bahwa benar berdasarkan kronologis tersebut diatas, maka pihak-pihak yang terlibat terkait dan yang harus bertanggung jawab atas fraud/penyimpangan-penyimpangan ketentuan bank adalah :
 - **Membuat rekening fiktif** an HERMAWAN dengan cara memalsu identitas dan merekayasa pengisian formulir pembukaan rekening, yakni Erwin, Gusti, Rusniatin, Rica.
 - Penyimpangan **pembukaan ATM**, dilakukan oleh Erwin, Rustniatin, Boky.
 - Yang melakukan **transaksi fiktif** di rekening Hermawan, yakni Erwin dan Rusniatin.
 - Terkait **pelunasan kredit PT. AMP**, setoran dari Herman tidak dibukukan, yakni Erwin, Gusti, Serly, Leonar.

Hal 70 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadi **Pelunasan PT. AMP** dari rekening fiktif Hemawan dengan slip penarikan tanpa tanda tangan nasabahnya, yakni : Erwin, Rusniatin, Wa Ode Yulita, Leonard, Parulian Pardede.
 - Terjadi Persetujuan pelepasan jaminan atas pelunasan PT. AMP, yakni Parulin Pardede.
 - Terkait Penggelapan dana setoran Herman untuk pelunasan kredit PT. AMP, yakni Erwin dan Gusti.
 - Terkait Penarikan tunai cek Rp. 600 juta untuk pelunasan pinjaman debitur an Ariaman Arif, yakni : Erwin.
 - Terkait debitur an Rosmiati, penarikan cek debitur Rosmati, yakni Erwin, pembayaran hutang dan bunga, pembayaran fee, biaya penilaian jaminan : yakni Erwin dan Gusti.
 - Terkait hutang Erwin ke nasabah dan debitur an Satriani (debitur), Yeni Herlina (nasabah), Alfred Leorens Sidol (debitur), yakni : Erwin
- Bahwa terkait kerugian dalam kasus ini, nasabah Herman (yang mewakili PT. AMP) menderita kerugian Rp. 48 juta, sedangkan pihak bank artha Graha dengan terungkapnya kasus ini dan disidangkan ke pengadilan, maka terjadi adanya penurunan nasabah atas nilai pendapatan, karena bisnis perbankan adalah syarat dengan kepercayaan nasabah, sehingga dalam kasus ini terjadi penurunan kepercayaan oleh pihak ketiga.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
12. Saksi David Tanamiharja, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) yang bertugas melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kinerja BAG baik di Pusat maupun di Cabang.
 - Bahwa saksi selaku TIM SKAI ada SP Penugasan dari Kantor Pusat.
 - Bahwa sewaktu terjadi penyimpangan Pinca BAG Kendari Pak Erwin, Gusti (Tim Leader), Rusniatin (Customer Service), Serly (Teller), Wa Ode Yulita (PGS/Tim Leader marketing), Leonard (Head Teller/PGS), Rian (Kasir/Petugas Teller).
 - Bahwa dasar pemeriksaan adalah antara lain wawancara para pegawai yang terkait, dokumen surat-surat, aliran dana, dokumen rekaman CCTV di Bank Arta Graha Kendari.

Hal 71 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembukaan rekening (buku tabungan) maka sudah diatur secara ketat di SOP BAG dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari rekening siluman (fiktif).
- Bahwa terkait rekening siluman/fiktif an MASPUL dibuat tgl. 30 Mei 2015 dengan No.Rek. AC.190.3.28666.7, dimana dokumen foto copi KTP pada file pembukaan rekening asli tapi palsu dan dari investigasi ke lapangan tidak ditemukan alamat dan nama tersebut, sementara hasil investigasi ke Disdukcapil tgl. 23 Mei 2016 diketahui pemilik KTP MASPUL adalah ASIKIN, Lahir Sinjai 6 juni 1966, alamat Jl. Bunga Seroja Kendari Barat.
- Bahwa terkait rekening fiktif/siluman HERMAWAN dibuka tgl. 11 Januari 2016 No.Rek. AC 190.3.26704.2, dengan modus Pinca member intruksi ke Rusnatin mencari sof copi KTP (sembarangan), Pinca dibantu Gusti melakukan pemalsuan identitas KTP dengan editing data KTP Linasi atas permintaan Erwin.
- Bahwa dalam Slip penarikan uang jika nasabah tidak ada (belum tanda tangan), maka petugas bank wajib melakukan konfirmasi nasabah dan petugas bank sebagai bukti setuju bisa paraf atau tulisan OK Bayar dalam slip tarik tersebut.
- Bahwa benar fakta hasil pemeriksaan telah terjadi penarikan uang atas slip penarikan akan tetapi tidak dilakukan konfirmasi kepada nasabah, ternyata miliknya pak Erwin.
- Bahwa rekening siluman/fiktif an HERMAWAN dan MASPUL adalah miliknya Erwin dan digunakan untuk menampung dana setoran pelunasan kredit atas nama nasabah ARIAMAN ARIF dan HERMAN (yang mewakili PT. AMP).
- Bahwa terdakwa Waode Yulita dan Leonard selaku PGS, punya wewenang blokir rekening jika ada yang mencurigakan terkait kepemilikan rekening/nasabah dalam proses transaksi.
- Bahwa dalam SOP ada batas waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi pencairan/pembukaan rekening, jika nasabahnya tidak fiktif/siluman, tapi jika nasabah mencurigakan maka tidak berlaku.
- Bahwa saksi pernah melakukan audit internal di BAG Cabang Kendari sebagai pemeriksaan Rutin tgl. 25 April 2016 s/d tgl. 3 Mei 2016 berjumlah 6 orang dan terbagi menjadi 2 tim.

Hal 72 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Operasional terdiri : Basuki Rahmat, SE, Siagian, Manao dan Dian Putra Harahap, sedangkan Tim kredit yakni Imanuel dan M. Reza Ramadhan.
- Bahwa sewaktu pemeriksaan Rutin tidak ditemukan penyimpangan SOP, namun setelah berakhirnya pemeriksaan Rutin tgl. 3 Mei 2016, saksi mendapat informasi dari Kepala Devisi NSM yang mengatakan ada permasalahan di BAG Kendari, lalu saksi menghadap Dirut Utama dan meminta Alfian baharudin melakukan pemeriksaan ulang.
- Bahwa temuan Tim SKAI antara lain :
 - Debitur menunggak diminta total kewajiban lebih,
 - Ada selisih dari setoran kewajiban Rp. 48 juta,
 - Adanya setoran titipan dari pihak ketiga Rp. 250 juta tidak disetorkan ke Bank akana tetapi diambil dan disimpan oleh terdakwa Erwin.
 - Adanya indikasi penggunaan transaksi pada rekening tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa Tim SKAI Kantor Pusat melakukan pemeriksaan temuan selama 3 hari sejak tgl. 3 Mei 2016 s/d tgl. 5 Mei 2016 dengan cara melakukan wawancara para pegawai yang terlibat, memeriksa hasil rekaman CCTV dan dokumen mutasi rekening dll.
- Bahwa ada laporan dari Tim SKAI, menemukan penyimpangan antara lain :
 - Ada pembuatan rekening fiktif, yakni tgl. 11 januari 2016 Pinca menginstruksikan CS membuka rekening tabungan an Hermawan dengan dokumen yang palsu (tidak benar) berdasarkan KTP yang telah direkayasa isi identitasnya.
 - Penerbitan Kartu ATM Hermawan yang tidak ada nasabah Hermawan lalu diberikan kepada Pinca (PC).
 - Ada setoran awal buka rekening Hermawan Rp. 600.050.000.- yang mana uang Rp. 600 juta diperoleh dari nasabah Ariaman Arif tgl. 6 Januari 2016 yang dari pencairan tersebut justru diambil tunai oleh Erwin, dan tidak disetorkan ke Rekening nasabah dalam pelunasan kreditnya.
 - Pada tgl. 7 Januari 2016 dilakukan setoran tunai Rp. 500 juta ke rekening fiktif atas nama MASPUL.
 - Tgl. 11 Januari 2015 dilakukan penarikan tunai Rp. 600 juta dari rekening MASPUL dan melakukan setoran tunai Rp. 600.050.000.- oleh PC melalui CS (Rusniatin) sebagai saldo awal buka rek. Hermawan.

Hal 73 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan transaksi yang mencurigakan di rekening Hermawan yang palsu (fiktif).
- Saksi Herman selaku kuasa PT. AMP Tanggal 09 April 2016 setor tunai Rp. 10 juta untuk uang muka pelunasan kredit yang terima PC dan disimpan Gusti.
- Pada tgl. 12 April 2016 Saksi Herman setor tunai Rp. 240 juta (pelunasan kedua) di Teller dan dihitung di counter tanpa dilakukan validasi ke system setoran di rekening PT. AMP, akan tetapi diambil/diminta terdakwa Erwin, lalu tgl. 14 April 2016 Rp. 228.500.000.- disetor tunai ke rekening fiktif an Hermawan.
- Bahwa benar total Kwajiban pelunasan PT. AMP Rp. 201.982.654 dilunasi dengan cara Rp. 200 juta ditarik tunai dari rekening fiktif an Hermawan tanpa dilengkapi tanda tangan nasabah, sedang PC cuti di Bangkok, sementara kekurangannya Rp. 2 juta di bayar oleh Gusti (TL), sehingga kewajiban PT. AMP setor pelunasan Rp. 202 juta.
- Tgl. 03 Februari 2016 Uang Rp. 15 juta via ATM dikirim ke rekening Satriani (Dibetur PRK).
- Tgl. 25 Pebruari 2016 terjadi pemindah bukuan ke rekening RUSNIATIN (CS) Rp. 7.500.000.- kemudian dilakukan setor tunai untuk pembayaran bunga RL Rp. 7.750.000.- ke rekening PRK Ariaman Arif (debitur), sedangkan kekurangan Rp.250.000.- menggunakan uangnya CS (Rusniatin).
- Tgl. 21 Maret 2016 ada transfer ke rekening BRI an Ariaman Arif (debitur) Rp. 400 juta
- Tgl. 30 maret 2016 ada penempatan Deposito an Hermawan Rp. 200 juta.
- Tgl. 4 April 2016 Rp. 5 juta PB Via ATM ke rekening Irvan Wijaya (Debitur).
- Tgl. 6 April 2016 Rp. 4.400.000.- ada transfer ke rekening Rosmiaty (Debitur).
- Tgl. 7 April 2016 ada pengembalian pinjaman Hermawan kepada nasabah atas nama YENI HERLINA Rp. 50 juta.
- Tgl. 14 April 2016 Rp. 28.500.000.- ada setoran tunai fee dari Ariaman Arif (debitur).
- Tgl. 15 April 2016 Rp. 500.000.- PB via ATM ke rekenning DIAN WIDIASTUTI (staf Wilayah).

Hal 74 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Tim SKAI tersebut dilaporkan kepada saksi selaku Ketua Tim kemudian saksi laporkan kepada Direktur Utama PT. BAG Pusat.
- Bahwa saran dari Dirut PT. BAG Pusat harus dilakukan pemeriksaan lanjutan khususnya aliran dana dari rekening fiktif atas nama MASPUL dan HERMAWAN.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan lanjutan khusus tgl. 14 Mei 2016 di BAG Kendari.
- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain :
 - b. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan Customer Service sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
 - b. Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang.
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli KTP oleh Customer Service.
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah.
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan : First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu.
 - c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :
 - Write Off denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
 - Setoran tunai di Counter Teller yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang.

Hal 75 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kurang berjalannya fungsi supervise dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.
- Bahwa benar berdasarkan kronologis tersebut diatas, maka pihak-pihak yang terlibat terkait dan yang harus bertanggung jawab atas fraud/penyimpangan-penyimpangan ketentuan bank adalah :
 - **Membuat rekening fiktif** an HERMAWAN dengan cara memalsu identitas dan merekayasa pengisian formulir pembukaan rekening, yakni Erwin, Gusti, Rusniatin, Rica.
 - Penyimpangan **pembukaan ATM**, dilakukan oleh Erwin, Rustniatin, Boky.
 - Yang melakukan **transaksi fiktif** di rekening Hermawan, yakni Erwin dan Rusniatin.
 - Terkait **pelunasan kredit PT. AMP**, setoran dari Herman tidak dibukukan, yakni Erwin, Gusti, Serly, Leonar.
 - Terjadi **Pelunasan PT. AMP** dari rekening fiktif Hemawan dengan slip penarikan tanpa tanda tangan nasabahnya, yakni : Erwin, Rusniatin, Wa Ode Yulita, Leonard, Parulian Pardede.
 - Terjadi Persetujuan pelepasan jaminan atas pelunasan PT. AMP, yakni Parulin Pardede.
 - Terkait Penggelapan dana setoran Herman untuk pelunasan kredit PT. AMP, yakni Erwin dan Gusti.
 - Terkait Penarikan tunai cek Rp. 600 juta untuk pelunasan pinjaman debitur an Ariaman Arif, yakni : Erwin.
 - Terkait debitur an Rosmiati, penarikan cek debitur Rosmati, yakni Erwin, pembayaran hutang dan bunga, pembayaran fee, biaya penilaian jaminan : yakni Erwin dan Gusti.
 - Terkait hutang Erwin ke nasabah dan debitur an Satriani (debitur), Yeni Herlina (nasabah), Alfred Leorens Sidol (debitur), yakni : Erwin.
 - Bahwa terkait kerugian dalam kasus ini, nasabah Herman (yang mewakili PT. AMP) menderita kerugian Rp. 48 juta, sedangkan pihak bank artha Graha dengan terungkapnya kasus ini dan disidangkan ke pengadilan, maka terjadi adanya penurunan nasabah atas nilai pendapatan, karena bisnis perbankan adalah syarat dengan kepercayaan nasabah, sehingga dalam kasus ini terjadi penurunan kepercayaan oleh pihak ketiga.

Hal 76 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

13. Saksi, Erwin, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Cabang Kendari yang membuat rekening fiktif atas nama Hermawan dan Maspul;
- Bahwa slip penarikan tanpa tandatangan nasabah bisa dicairkan dengan syarat nasabahnya harus dikonfirmasi terlebih dahulu, nasabah yang tidak dikenal tidak bisa diberlakukan ketentuan terhadap nasabah prioritas;
- Bahwa untuk penarikan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari rekening fiktif atas nama Hermawan, saksi menyuruh Rusniatin untuk membuat slip penarikannya;
- Bahwa dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tersebut berasal dari setoran Herman atas nama PT Adi Mulya Propertindo;
- Bahwa tujuan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tersebut untuk pelunasan kredit PT. Adi Mulya Propertindo;

14. Saksi I Gusti Made Dwiadnya, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT Bank Artha Graha Cabang Kendari yang berposisi sebagai marketing;
- Bahwa saksi yang menangani nasabah atas nama PT Adi Mulya Propertindo;
- Bahwa Herman adalah pemilik sertifikat tanah yang dijadikan agunan oleh PT. Adi Mulya Propertindo;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2016, Herman atas nama PT Adi Mulya Propertindo menyetorkan uang untuk pelunasan kredit PT AMP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2016, Herman menyetorkan lagi uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang setoran dari Herman tersebut tidak dimasukkan ke rekening PT AMP, namun uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) diambil oleh Erwin, sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan oleh saksi;

Hal 77 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2016, Rusnatin membuat slip penarikan dari rekening atas nama Hermawan, akan tetapi tidak ada tandatangan nasabahnya;
- Bahwa slip penarikan tersebut dibawa kepada Terdakwa I Waode Yulita, dan Waode Yulita menanyakan kenapa tidak ada tandatangan nasabahnya, yang dijawab oleh Rusnatin sudah dikonfirmasi oleh pak Erwin;
- Bahwa Terdakwa I tidak mau bertandatangan, saat itu saksi mengatakan uang itu untuk pelunasan kredit PT AMP;

15. Saksi Rusnatin, S.E. Binti Rustam, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT Bank Artha Graha Cabang Kendari yang berposisi sebagai customer service (CS);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2016, saksi menerima telepon dari Erwin yang menyuruhnya membuat slip penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening atas nama Hermawan;
- Bahwa setelah membuat slip penarikan tersebut, lalu saksi membawa slip penarikan untuk dicairkan oleh terdakwa III, namun ditolak oleh terdakwa III dengan alasan tidak ada tandatangan nasabahnya,
- Bahwa saksi lalu menemui Terdakwa I dan meminta paraf persetujuan, saat itu terdakwa I bertanya "kenapa tandatangan nasabahnya masih kosong, siapa pemilik rekening ini, saya mau konfirmasi", lalu Terdakwa I meminta nomor telepon nasabah tersebut, yang dijawab oleh Rusnatin tidak ada nomor telepon, sudah dikonfirmasi sama pak Erwin, lalu terdakwa I tetap mau konfirmasi dengan memeriksa sistem,
- Bahwa tidak ada nomor telepon pada data nasabah dalam sistem;

16. Saksi Serly Ferli Johari, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT Bank Artha Graha Cabang Kendari yang berposisi sebagai Teller;
- Bahwa saksi pernah mencairkan cek senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah atas nama Ariaman Arif;
- Bahwa kemudian Rusnatin datang dan meminta uang pencairan cek Rp.100 juta dan diijinkan juga sama Pak Leonard, sedangkan uang yang

Hal 78 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500 juta diambil/diserahkan kepada pak Erwin diruang Kerjanya, yang mengantar uangnya Rilan.

- Bahwa pada tanggal 11 April 2016. Saksi pernah menerima setoran uang dari Gusti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu saksi membuat tanda terima akan tetapi tidak divalidasi;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016, saksi menerima uang setoran dari Gusti atas nama Herman untuk pelunasan kredit PT Adi Mulya Propertindo, dan dibuatkan tanda terima tapi tidak divalidasi atas perintah Erwin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperiksa ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi ahli Amiruddin Muhidu, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya ahli menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sejak tahun 2005 s/d 2013 sebagai Pengawas dan pemeriksa di Kantor Perwakilan BI Propinsi Sultra.
- Bahwa ahli sejak tahun 2014 sebagai Pengawas dan pemeriksa Bank di Kantor OJK Propinsi Sultra.
- Bahwa tugas pokok ahli di OJK antara lain melakukan pemeriksaan jika ada laporan, membantu kasus-kasus penyelesaian perbankan, melakukan pengawasan semua bank di Kendari secara kelembagaan terhadap bank yang berkantor pusat di Kendari.
- Bahwa benar jika bank akan membuka cabang di Kendari maka pihak OJK Kendari yang memberikan ijin.
- Bahwa benar Ahli diminta keterangan sebagai Ahli atas permintaan penyidik Polda Sultra, kemudian dengan SP Tugas Penunjukkan sebagai Ahli yang dikeluarkan oleh Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK Jakarta tgl. 21 Juni 2016 No. S-136/MS.323/2016, ahli dipercaya untuk menjadi ahli di bidang perbankan.
- Bahwa benar peraturan yang mengatur terkait perbankan adalah mengacu pada UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa bank, nasabah penyimpangan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Tabungan** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

Hal 79 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, BG atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

- Bahwa setiap bank umum harus memiliki SOP dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan BI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- Bahwa persyaratakan teknis bila nasabah akan melakukan penyetoran uang secara tunai diatur dalam SOP bank tersebut antara lain pada umumnya nasabah wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Bank yang berisi No. rekening, pihak yang dituju, jumlah nominal yang akan disetor dan tandatangan nasabah.
- Bahwa setiap transaksi yang terjadi di bank termasuk transaksi penyetoran tunai kerekening nasabah harus dicatat oleh teller bank dalam pembukuan bank atau harus dimasukkan ke dalam sistim inormasi keuangan bank, sebagaimana diatur dalam SOP bank tersebut.
- Bahwa setiap transaksi penarikan tunai harus berdasarkan formulir yang sah yang telah ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening atau pihak lain yang mendapatkan kuasa.
- Bahwa persyaratan pembukaan rekening bank telah diatur dalam SOP, antara lain nasabah harus menyerahkan dokumen identitas calon nasabah kepada CS bank, nasabah harus melakukan pertemuan langsung dengan CS bank dan nasabah menandatangani perjanjian pembukaan rekening dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan **pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi : *"bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim atau rekening yang menggunakan nama fiktif dan bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah.*
- Bahwa penyimpangan yang terjadi di Bank Artha Graha Kendari antara lain, terjadi pembukaan buku rekening tabungan yang fiktif, ada transaksi

Hal 80 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rekening bank yang fiktif serta ditemukan penyimpangan terkait transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan Bank.

- Bahwa setahu ahli didalam bank tidak dibenarkan ada terjadi rekening yang fiktif (akronim).
- Bahwa setiap pegawai bank harus mentaati setiap SOP yang telah ditentukan pihak bank tersebut.
- Bahwa jika kas suatu bank sudah tutup, maka pegawai bank dilarang melakukan transaksi keuangan dan pegawai bank tidak boleh menerima uang titipan dari nasabah, karena jika pegawai tersebut menerima uang titipan dari nasabah maka akan sangat rawan terjadi penyalahgunaan.
- Bahwa pengertian fiktif menurut ketentuan bank adalah terkait juga dengan pencatatan palsu.
- Bahwa terkait setoran pelunasan kredit , dimana setiap setoran dana nasabah wajib menggunakan bukti transaksi yang berlaku di bank sesuai SOP bank tersebut.
- Bahwa apabila terdapat pegawai bank yang menerima dana setoran nasabah namun tidak disetorkan sesuai dalam slip setoran, maka bertentangan dengan ketentuan perbankan.
- Bahwa benar ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, adalah aturan khusus bagi pegawai bank yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini.
- Bahwa jika dalam SOP suatu bank bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan BI maka haruslah direvisi.
- Bahwa pengertian Kas tutup adalah semua transaksi sudah tutup termasuk sistimnya, jadi berbeda dengan Teller yang tutup, masih bisa melakukan transaksi.
- Bahwa terkait tanda terima penerimaan uang di bank tidak boleh hanya tanda tangan saja, maka pegawai bank haruslah melakukan validasi.
- Bahwa mengenai uang titipan jika tidak ada alasan pembenar sesuai ketentuan, maka tidak boleh karena kas/sistim sudah ditutup.
- Bahwa jika didalam SOP ada mengatur tegas tentang job disrition terkait tugas dan wewenang pejabat, maka harus wajib dijalankan/ditaati dan perintah atasan jika itu melanggar ketentuan SOP dan peraturan terkait boleh tidak dijalankan (bawahan boleh menolak untuk tidak menjalankan perintah jabatan tersebut).

Hal 81 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kewenangan penyidikan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menegaskan bahwa selain penyidik kepolisian, pejabat PNS tertentu yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan OJK, diberi juga wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, maka penyidik Polri tetap berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2016, saksi Rusnatin datang kepada Terdakwa dengan membawa slip penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang belum ditandatangani oleh nasabah;
- Bahwa terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Rusnatin kenapa tandatangan nasabahnya masih kosong yang dijawab oleh saksi Rusnatin, telah dikonfirmasi oleh pak Erwin;
- Bahwa Terdakwa I meminta nomor telepon nasabah untuk konfirmasi, akan tetapi nasabah tersebut tidak ada nomor teleponnya;
- Bahwa terdakwa memeriksa nomor telepon nasabah pada sistem, akan tetapi ternyata dalam sistem tidak ada nomor telepon nasabah;
- Bahwa sementara tanya jawab dengan Rusnati, saksi Gusti mengatakan bahwa penarikan itu untuk pelunasan kredit PT Adi Mulya Propertindo;
- Bahwa terdakwa I menanyakan kepada saksi Rusnatin ini rekening siapa, yang dijawab oleh Rusnatin sambil berbisik ini rekening silumannya pak Erwin;
- Bahwa saksi Yulius menyampaikan kepada terdakwa bahwa setoran dari Herman atas nama PT Adi Mulya Propertindo belum masuk ke rekening PT Adi Mulya Propertindo;
- Bahwa terdakwa memeriksa mutasi kredit PT Adi Mulya Propertindo dan ternyata tidak ada pembayaran kredit untuk PT Adi Mulya Propertindo;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf sebagai tanda persetujuan agar transaksi dijalankan;
- Bahwa setelah membubuhkan parafnya, terdakwa merasa ragu sehingga terdakwa menghubungi Parulian Pardede selaku Korwil lima untuk menyampaikan bahwa ada penarikan tunai tanpa tandatangan nasabah;

Hal 82 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parulian Pardede menginstruksikan kepada Terdakwa agar transaksi tersebut di *hold* (ditunda dulu);
- Bahwa perintah dari Parulian Pardede tersebut disampaikan kepada Terdakwa II agar transaksi tersebut di *hold*;
- Bahwa tujuan terdakwa menjalankan transaksi tersebut adalah untuk keuntungan nasabah PT Adi Mulya Propertindo dan keuntungan bank;
- Bahwa terdakwa lalu melaporkan adanya rekening fiktif tersebut kepada Parulian Pardede, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh tim SKAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2016, saksi Rusnatin datang kepada Terdakwa dengan membawa slip penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang belum ditandatangani oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh kepada saksi Rusnatin agar menemui Terdakwa I Waode Yulita untuk meminta persetujuan pencairan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Rusnatin datang membawa slip penarikan tersebut yang telah diparaf oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II juga membubuhkan paraf pada slip penarikan tersebut;
- Bahwa terdakwa I menyampaikan kepada Terdkwa II agar slip penarikan tersebut di *hold* dulu, akan tetapi karena sibuka, Terdakwa II tidak menyampaikan perintah tersebut kepada teller atas nama Rian;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak mengetahui bahwa rekening atas nama Hermawan tersebut adalah rekening fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2016, saksi Rusnatin datang kepada Terdakwa dengan membawa slip penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang belum ditandatangani oleh nasabah;
- Bahwa melihat bahwa slip penarikan tersebut belum ada tandatangan nasabahnya, terdakwa III meminta kepada Rusnatin agar melengkapi tandatangan nasabahnya;
- Bahwa saksi Rusnatin lalu datang kembali kepada Terdakwa III dengan membawa slip penarikan itu, yang telah dilengkapi dengan paraf oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal 83 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat ada paraf dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai tanda persetujuan pencairan, lalu Terdakwa III melakukan penarikan tunai dari rekening Hermawan;
- Bahwa fisik uang itu tidak dikeluarkan, namun langsung disetorkan ke dalam rekening atas nama PT Adi Mulya Proptindo, disaat yang bersamaan, Gusti menyerahkan uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa III, dan menyerahkan slip penyeteroran sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk kedalam rekening PT Adi Mulya Proptindo;
- Bahwa mengenai cek senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang mencairkannya adalah Serly. Terdakwa III yang mengantarkannya masuk keruangan Erwin sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Erwin, A.Md pimpinan cabang PT Bank Artha Graha Cabang Kendari (terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuka tabungan pada Bank Artha Graha Cabang Kendari atas nama Maspul dengan nomor rekening 1903286667;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2016, Erwin membuka lagi tabungan pada Bank Artha Graha Cabang Kendari atas nama Hermawan dengan nomor rekening 1903267042;
3. Bahwa setelah tim SKAI melakukan penelusuran, kemudian terungkap bahwa rekening atas nama Maspul dan Hermawan adalah rekening fiktif;
4. Bahwa kedua rekening fiktif tersebut adalah rekening yang masih aktif dan sering dipergunakan oleh Erwin untuk melakukan transaksi;
5. Bahwa pencairan cek dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah), seharusnya untuk pelunasan/untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit saksi Ariaman Arif, namun uang setoran tersebut tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, milik Nasabah Ariaman Arief, akan tetapi dana setoran yang masuk/cair justru diambil oleh terdakwa Erwin sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)

Hal 84 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disimpan atau sebagian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening siluman/fiktif atas nama **MASPUL**.

6. Bahwa pada Bank Artha Graha terdapat nasabah yang bernama PT Adi Mulya Propertindo yang mendapat fasilitas kredit sejumlah Rp500.000.000,00 dengan agunan Sertifikat Hak Milik atas nama Herman;
7. Bahwa PT. Adi Mulya Propertindo mengalami kesulitan pembayaran, sehingga pihak Bank Artha Graha bermaksud untuk melelang barang jaminannya;
8. Bahwa oleh karena barang jaminannya akan dilelang, Herman sebagai pemilik barang jaminan berkeinginan untuk menebus hutang atas nama PT. Adi Mulya Propertindo tersebut;
9. Bahwa untuk melakukan pelunasan hutang PT Adi Mulya Propertindo, saksi Herman atas nama PT Adi Mulya Propertindo bertemu dengan Erwin dan bermohon keringanan pembayaran;
10. Bahwa kemudian permohonan disetujui berdasarkan memo persetujuan dari Pusat bertanggal 19 April 2016, yang isinya antara lain persetujuan penghapusan denda, sehingga total hutang yang harus dibayar oleh PT Adi Mulya Propertindo adalah sejumlah Rp201.982.654 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua enam ratus lima puluh empat rupiah);
11. Bahwa Herman sebagai pemilik agunan melakukan pembayaran untuk dan atas nama PT. Adi Mulya Propertindo yaitu pada tanggal 11 April 2016, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
12. Bahwa uang setoran atau pembayaran oleh Herman atas nama PT Adi Mulya Propertindo sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dimasukkan ke dalam transaksi rekening PT. Adi Mulya Propertindo, melainkan uang tersebut diambil oleh Erwin yang kemudian menyetorkannya ke dalam rekening Fiktif Hermawan;
13. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditunjuk oleh Erwin sebagai PGS untuk menggantikan fungsi sementara dari pimpinan Cabang, karena saat itu Erwin sebagai pimpinan cabang sedang menjalani cuti dan bepergian ke Bangkok (Thailand);

Hal 85 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa ketika sedang cuti tersebut, Erwin memerintahkan saksi Rusnatin Alias Nia untuk melakukan penarikan tunai dari rekening fiktif atas nama Hermawan;
15. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, Rusnatin lalu membuat slip penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening atas nama Hermawan yang mana pada kolom tandatangan slip penarikan tersebut masih kosong atau belum ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan;
16. Bahwa Rusnatin membawa slip penarikan tersebut kepada Terdakwa III sebagai teller untuk meminta pencairan, namun Terdakwa III tidak bersedia mencairkan karena pada slip penarikan tersebut belum ada tandatangan nasabahnya, lalu kemudian Terdakwa II sebagai PGS Pimpinan Cabang menyuruh Rusnatin untuk meminta paraf dari Terdakwa I yang saat itu juga berfungsi atau bertugas sebagai PGS Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari;
17. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membubuhkan parafnya pada slip penarikan atas nama Hermawan tersebut sebagai tanda persetujuan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama Hermawan tersebut;
18. Bahwa setelah ada tanda persetujuan dari terdakwa I dan terdakwa II, lalu Rusnatin membawa slip penarikan tersebut kepada Terdakwa III;
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa III memproses pencairan penarikan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Hermawan, akan tetapi fisik uang itu tidak dikeluarkan, namun langsung disetorkan ke dalam rekening atas nama PT Adi Mulya Propertindo, disaat yang bersamaan, Gusti menyerahkan uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa III, dan menyerahkan slip penyetoran sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);
20. Bahwa dana yang ditarik dari rekening fiktif atas nama Hermawan lalu masuk ke rekening atas nama PT Adi Mulya Propertindo berjumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);
21. Bahwa setelah membubuhkan paraf pada slip penarikan tersebut, Terdakwa I menelepon untuk melaporkan kepada Parulian Pardede alias Ucok sebagai koordinator wilayah bahwa ada rekening fiktif atas



nama Hermawan yang dipergunakan oleh Erwin untuk melakukan transaksi;

22. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Parulian Pardede memerintahkan kepada Terdakwa I agar transaksi tersebut jangan dijalankan atau ditunda dulu (hold);

23. Bahwa setelah mendapat perintah untuk melakukan penundaan, Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II, akan tetapi Terdakwa II tidak menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa III;

24. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan agunan telah dikembalikan kepada HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

25. Bahwa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap fraud/pelanggaran berdasarkan kesimpulan dari Tim SKAI adalah:

- **Membuat rekening fiktif** an HERMAWAN dengan cara memalsu identitas dan merekayasa pengisian formulir pembukaan rekening, yakni Erwin, Gusti, Rusnatin, Rica.
- Penyimpangan **pembukaan ATM**, dilakukan oleh Erwin, Rustnatin, Boky.
- Yang melakukan **transaksi fiktif** di rekening Hermawan, yakni Erwin dan Rusnatin.
- Terkait **pelunasan kredit PT. AMP**, setoran dari Herman tidak dibukukan, yakni Erwin, Gusti, Serly, Leonar.
- Terjadi **Pelunasan PT. AMP** dari rekening fiktif Hermawan dengan slip penarikan tanpa tanda tangan nasabahnya, yakni : Erwin, Rusnatin, Wa Ode Yulita, Leonard, Parulian Pardede.
- Terjadi Persetujuan pelepasan jaminan atas pelunasan PT. AMP, yakni Parulin Pardede.
- Terkait Penggelapan dana setoran Herman untuk pelunasan kredit PT. AMP, yakni Erwin dan Gusti.
- Terkait Penarikan tunai cek Rp. 600 juta untuk pelunasan pinjaman debitur an Ariaman Arif, yakni : Erwin.
- Terkait debitur an Rosmiati, penarikan cek debitur Rosmati, yakni Erwin, pembayaran hutang dan bunga, pembayaran fee, biaya penilaian jaminan : yakni Erwin dan Gusti.



- Terkait hutang Erwin ke nasabah dan debitur an Satriani (debitur),
Yeni Herlina (nasabah), Alfred Leorens Sidol (debitur), yakni :
Erwin.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (subsidiaritas alternatif);

Menimbang, bahwa menghadapi dakwaan yang demikian, Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun demikian oleh karena dalam dakwaan gabungan ini terdapat dakwaan subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar atau dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair untuk dipertimbangkan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 jo pasal pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
4. perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa para Terdakwa adalah pegawai pada Bank Artha Graha Cabang Kendari, Terdakwa I sebagai Tim leader marketing (koordinator pemasaran) dan PGS (Pejabat Pengganti Sementara) Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari, Terdakwa II sebagai Head Teller dan PGS (Pejabat Pengganti Sementara) Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari dan Terdakwa III sebagai Teller;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas para Terdakwa diperiksa dalam persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi Parulian Pardede dan keterangan saksi Martin, serta keterangan para Terdakwa, masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibatnya (*willens and weten*), dalam teori tentang kesengajaan dikenal tiga teori kesengajaan yang diakui oleh doktrin yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan/kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa arti dari kata pencatatan adalah proses atau cara, perbuatan mencatat, sedangkan palsu adalah tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur, sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan dari Penuntut Umum, terdapat dua hal pokok dalam dakwaan tersebut yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa yaitu kesatu tentang proses pembuatan rekening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melahirkan rekening fiktif atas nama Maspul dan rekening fiktif atas nama Hermawan, dan kedua adalah proses terjadinya transaksi keuangan dalam Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan mempergunakan kedua rekening fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, yang terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan adalah apakah benar rekening atas nama Maspul dan Hermawan adalah rekening fiktif, selanjutnya apakah terdakwa terlibat dalam pembuatan rekening fiktif tersebut, barulah kemudian akan mempertimbangkan apakah terdakwa terlibat dalam hal terjadinya transaksi keuangan dengan mempergunakan kedua atau salah satu dari rekening fiktif atas nama Maspul atau Hermawan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan kesatu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah ditelusuri ternyata bahwa data-data yang termuat dalam identitas Kartu Tanda Penduduk yang juga termuat dalam formulir pembukaan rekening atas nama Maspul dan Hermawan tidak sesuai dengan kenyataannya, hal ini diakui oleh Erwin dan terungkap pula ketika tim SKAI melakukan penelusuran ternyata orang yang berada dialamat yang tertera dalam KTP atas nama Maspul dan Hermawan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rekening atas nama Maspul dan Hermawan adalah rekening fiktif yang dalam pembuatannya melibatkan Erwin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan tentang apakah terdakwa terlibat dalam pembuatan rekening fiktif tersebut,

Menimbang, bahwa untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, Majelis berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, serta alat bukti surat, hal mana dari keterangan saksi-saksi baik dari keterangan saksi Erwin, saksi Gusti, saksi Rusniatin, saksi Martin dan dari keterangan saksi Bambang dan saksi David yang berasal dari Tim SKAI serta bukti surat dan barang bukti serta keterangan para terdakwa yang diajukan dalam persidangan, tidak satupun dari alat bukti tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa II, maupun Terdakwa III ikut terlibat dalam pembuatan rekening fiktif atas nama Maspul dan Hermawan, sehingga dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang ada menghasilkan fakta hukum bahwa dalam hal pembuatan rekening fiktif atas nama Maspul dan Hermawan, baik terdakwa I, terdakwa II

Hal 90 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



maupun Terdakwa III sama sekali tidak ikut terlibat dalam pembuatan kedua rekening fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan ketiga tentang apakah terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III terlibat dalam hal terjadinya suatu transaksi keuangan dengan mempergunakan kedua atau salah satu rekening fiktif atas nama Maspul dan atau Hermawan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis berdasarkan pada alat bukti yang diperoleh dalam persidangandikaitkan dengan kewenangan terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu yang berperan/berfungsi sebagai (penanggungjawab sementara) PGS pimpinan cabang yang menggantikan peran Erwin sebagai pimpinan cabang defenitif yang saat itu sedang cuti, serta menghubungkannya dengan teori kesengajaan yang diakui oleh doktrin yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan/kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan pimpinan cabang yang juga melekat pada PGS Pimpinan Cabang adalah memberikan persetujuan terhadap penarikan tunai pada suatu rekening yang saat itu nasabah penariknya belum bertanda tangan pada rekening penarikan tersebut, dengan syarat terlebih dahulu melakukan konfirmasi untuk menentukan kebenaran nasabah dan kebenaran perintah transaksinya dan kesanggupan nasabah untuk melakukan *follow up* pada kesempatan hari berikutnya;

Menimbang, bahwa obyek yang menjadi dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah terdapatnya setoran tunai sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari orang yang bernama Herman dengan mengatasnamakan PT. Adi Mulya Propertindo (PT. AMP) penyetoran tersebut dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 11 April 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp240.000.000,00 (duaratus empat puluh juta rupiah) yang oleh saksi Herman setoran tersebut mengatasnamakan dan diperuntukkan untuk pelunasan kredit PT. AMP pada Bank Artha Graha Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Serly, bahwa uang setoran tersebut karena atas perintah Erwin sebagai Pimpinan Cabang sehingga saksi Serly tidak langsung menyetorkan uang tersebut masuk ke rekening nasabah debitur PT. Adi Mulya Propertindo, atau tidak dilakukan validasi atas setoran uang tersebut, selanjutnyadana tersebut diambil oleh Erwin, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Erwin yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang yang berasal dari Herman yang diambil dari Serly sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak disetorkan masuk ke dalam rekening sesuai peruntukannya yaitu ke rekening PT Adi Mulya Proptindo, akan tetapi oleh Erwin, uang itu disetorkan ke rekening fiktif atas nama Hermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Herman sebagai pemilik agunan dan kuasa dari PT. AMP, setelah melakukan pembayaran atas hutang dari PT Adi Mulya Proptindo tersebut, kemudian Herman meminta melalui saksi Julius yang bertugas sebagai *remedial* pada Bank Artha Graha Cabang Kendari agar agunannya dikembalikan dengan alasan bahwa hutang dari PT. AMP telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulius bahwa ia melaporkan kepada Terdakwa I Waode Yulita bahwa hutang dari PT AMP telah lunas dan pemilik agunan meminta agar agunannya dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I, ia melihat adanya faks dari Kantor pusat mengenai penghapusan bunga, setelah ia memeriksa rekening mutasi PT. AMP, ia melihat bahwa hutang dari PT. AMP masih belum lunas, sebab belum ada penyetoran dari PT. AMP maupun dari orang lain yang mengatasnamakan PT. AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa I tersebut, ditemukan fakta bahwa Herman atas nama PT. AMP telah melakukan setoran uang sejumlah Rp.250.000.000,- untuk pelunasan hutang nasabah debitur atas nama PT. AMP, namun uang setoran tersebut tidak masuk ke dalam rekening PT. AMP, karena ternyata uang tersebut diambil oleh Erwin dan disetorkan ke rekening fiktif atas nama Hermawan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam rangka pelunasan hutang PT. AMP, penarikan uang dari rekening fiktif atas nama Hermawan berdasarkan keterangan saksi Rusniatinyang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa III, dan keterangan Terdakwa II, bahwa pada tanggal 21 April 2016 saksi Rusnatin mendatangi Terdakwa III dengan membawa slip penarikan namun terdakwa III tidak mau memproses karena tidak ada tandatangan nasabah, sehingga Rusnatin menghadap ke Terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menyuruh Rusnatin menghadap ke Terdakwa I untuk meminta persetujuan, selanjutnya Terdakwa I melakukan paraf sebagai tanda persetujuan, setelah terdakwa II melihat ada persetujuan dari Terdakwa I, lalu Terdakwa II juga membubuhkan paraf sebagai tanda persetujuan pencairan pada slip penarikan tersebut,

Hal 92 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya slip penarikan tersebut diproses oleh Terdakwa III melalui sistem temenos T24;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusnatin, setelah membawa slip penarikan untuk dicairkan oleh terdakwa III, namun ditolak oleh terdakwa III dengan alasan tidak ada tandatangan nasabahnya, maka Rusnatin menemui Terdakwa I dan meminta paraf persetujuan, saat itu terdakwa I bertanya “kenapa tandatangan nasabahnya masih kosong, siapa pemilik rekening ini, saya mau kofirmasi”, lalu Terdakwa I meminta nomor telepon nasabah tersebut, yang dijawab oleh Rusnatin tidak ada nomor telepon, sudah dikonfirmasi sama pak Erwin, lalu terdakwa I tetap mau konfirmasi dengan memeriksa sistem, ternyata pada sistem mengenai data nasabah betul tidak ada nomor telepon dari nasabah atas nama Hermawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I terdakwa I masih tetap bertanya siapa ini Hermawan, lalu Rusnatin menjawab nanti hari Senin di *follow up* sama pak Erwin, lalu terdakwa I bertanya lagi “siapa ini Hermawan”, lalu saksi Gusti yang sedang berada didekat tempat itu menjawab penarikan itu untuk pelunasan Kredit PT Adi Mulya Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I yang dibenarkan oleh saksi Rusnatin, bahwa terdakwa I masih tetap ngotot mempertanyakan siapa sesungguhnya Hermawan, lalu saksi Rusnatin berbisik kepada Terdakwa I “itu rekening silumannya pak Erwin”, setelah itu terdakwa I lalu membubuhkan parafnya sebagai tanda persetujuan penarikan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening fiktif Hermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Rusnatin bahwa setelah terdakwa I membubuhkan parafnya pada slip penarikan tersebut, lalu slip penarikan itu oleh saksi Rusnatin dibawa kepada terdakwa II dan terdakwa II pun membubuhkan parafnya pada slip penarikan tersebut, lalu setelah itu slip tersebut diserahkan kepada Terdakwa III untuk dilakukan pencairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I, bahwa ia sempat meminta kepada Terdakwa II agar penarikan uang dari rekening fiktif atas nama Hermawan tersebut ditunda atau dihentikan dulu sambil menunggu instruksi selanjutnya dari koordinator wilayah atas nama Parulian Pardede alias Ucok, karena setelah membubuhkan paraf persetujuannya pada slip penarikan tersebut, terdakwa I merasa tidak tenang karena mengetahui adanya rekening fiktif dan rekening tersebut dipakai untuk bertransaksi oleh Pimpinan Cabang (Erwin);

Hal 93 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III, bahwa setelah menerima slip penarikan tersebut dan melihat adanya paraf sebagai tanda persetujuan dari terdakwa I dan Terdakwa II, maka terdakwa III memproses penarikan tunai dari rekening Hermawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tim SKAI terdakwa I, dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusnatin, keterangan terdakwa I, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I mengetahui bahwa rekening atas nama Hermawan adalah rekening fiktif miliknya Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusnatin, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah membubuhkan parafnya pada slip penarikan tersebut, dan bahwa terdakwa III telah memproses pencairan penarikan dan pemindahbukuan uang tersebut dari rekening fiktif atas nama Hermawan ke rekening atas nama PT. Adi Mulya Propertindo (PT. AMP);

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa rekening atas nama Hermawan adalah rekening fiktif, namun tetap menyetujui penarikan uang dari rekening tersebut, kemudian dihubungkan dengan kewenangan terdakwa yang berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui penarikan uang dari rekening fiktif tersebut, serta tindakannya yang tidak memastikan apakah perintahnya untuk menunda penarikan dana tersebut kepada Terdakwa II dijalankan atau tidak atau bahkan berwenang untuk memblokir rekening tersebut serta dengan menghubungkan perbuatan dan kewenangan tersebut dengan teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai kemungkinan, yang berarti bahwa apapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat dijalankannya transaksi tersebut terdakwa dapat menerima dan menanggungnya, maka terlihat bahwa perbuatan terdakwa yang tetap memproses transaksi dengan mempergunakan rekening fiktif sedangkan terdakwa I mengetahui bahwa rekening tersebut adalah rekening fiktif, maka terlihat atau terbukti bahwa terdakwa I telah dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu, sebab dengan adanya persetujuan dari Terdakwa I mengakibatkan transaksi itu dapat berjalan seolah-olah bahwa rekening tersebut bukan rekening fiktif;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa II, yang juga sebagai PGS pimpinan cabang yang juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan yang sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mempergunakan kewenangannya untuk melakukan konfirmasi dan memastikan kebenaran nasabah dan kebenaran perintah tersebut, sebaliknya serta merta memberikan persetujuan ketika melihat telah ada paraf dari terdakwa I, dan ketidak pedulian dari Terdakwa II atas permintaan dari Terdakwa I untuk melakukan penundaan atau pembatalan transaksi tersebut, jika hal ini dihubungkan pula dengan teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai kemungkinan, maka terlihat bahwa terdakwa II telah dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu, sebab dengan adanya persetujuan dari terdakwa II mengakibatkan transaksi itu dapat berjalan seolah-olah bahwa rekening tersebut bukan rekening fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur perbuatan yang dilakukan oleh khusus terdakwa I dan terdakwa II yaitu unsur menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam suatu transaksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya terdakwa I dan terdakwa II yang oleh Majelis hakim dinyatakan perbuatan mereka telah memenuhi unsur kedua diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa III juga memenuhi unsur kedua diatas, oleh karena Terdakwa III juga berada dalam satu dakwaan yang sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa III juga memenuhi unsur kedua diatas atautakah tidak;

Menimbang, bahwa kembali pada dakwaan penuntut umum yang juga mendakwa terdakwa III telah turut serta membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan penuntut Umum, bahwaterdakwa III Rian Habrilian terlibat dalam penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 dari rekening fiktif atas nama Hermawan, menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Gusti (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menyetorkan uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) ke rekening PT Adi Mulya Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, maka titik sentral dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa III adalah mengenai perbuatan Terdakwa III yang terlibat dalam pencairan uang sejumlah Rp200.000.000,00 yang ditarik dari rekening fiktif atas nama Hermawan, menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Gusti (terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal 95 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menyetorkan uang sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) kerekening PT. Adi Mulya Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah perbuatan Terdakwa III menarik uang dari rekening fiktif atas nama Hermawan kemudian menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama PT Adi Mulya Propertindo sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku Teller pada Bank Artha Garah Cabang Kendari?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa III melakukan penarikan dari rekening fiktif atas nama Hermawan, lalu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa III menyetorkan uang dari rekening yang ditariknya dari rekening fiktif atas nama Hermawan ke rekening atas nama PT. AMP;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut Majelis mendasarkan pada alat bukti dalam persidangan dihubungkan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa III sebagai teller;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusnatin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa III, dan keterangan Terdakwa II, bahwa pada tanggal 21 April 2016 saksi Rusnatin mendatangi Terdakwa III dengan membawa slip penarikan namun terdakwa III tidak mau memproses karena tidak ada tandatangan nasabah, sehingga Rusnatin menghadap ke Terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menyuruh Rusnatin menghadap ke Terdakwa I untuk meminta persetujuan, selanjutnya setelah terdakwa II melihat ada persetujuan dari Terdakwa I, lalu terdakwa II juga membubuhkan paraf sebagai tanda persetujuan pencairan pada slip penarikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP pencairan dana nasabah yang tidak dilengkapi dengan tandatangan nasabah pada slip penarikan, maka prosedur yang wajib ditempuh adalah pihak marketing atau head teller atau pimpinan cabang wajib mengkonfirmasi perintah tersebut untuk memastikan kejelasan identitas penarik dan kejelasan perintah penarikan tersebut, apabila telah jelas, maka pihak yang melakukan konfirmasi berhak membubuhkan tandatangan atau paraf dalam slip penarikan tersebut sebagai tanda persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusnatin, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut ditemukan fakta bahwa awalnya Terdakwa III tidak mau memproses penarikan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena belum ada tanda persetujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, namun setelah Terdakwa III melihat adanya paraf sebagai tanda persetujuan dari



Terdakwa I dan Terdakwa II, maka sesuai dengan tugasnya sebagai teller, ia tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi terhadap nasabah yang telah disetujui penarikannya oleh pimpinan cabang, malah sebaliknya Terdakwa III wajib melaksanakan perintah penarikan dari rekening tersebut, sebab perintah mencairkan tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) penarikan tunai yang penarikannya tanpa ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa slip penarikan tersebut telah disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijalankan oleh Terdakwa III sebagai teller, dihubungkan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa III, maka Terdakwa III wajib untuk menjalankan perintah penarikan/pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan atas perbuatan Terdakwa III melakukan perbuatan menyetorkan uang dari rekening yang ditariknya dari rekening fiktif atas nama Hermawan ke rekening atas nama PT. Adi Mulya Propertindo (PT. AMP) sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III yang menyatakan bahwa sebelum melakukan penyetoran ke rekening PT Adi Mulya Propertindo, saksi Gusti mendatangi Terdakwa III dan mengatakan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditarik dari rekening atas nama Hermawan tidak usah kamu tarik secara fisik, tapi langsung saja setorkan tunai ke rekening PT Adi Mulya Propertindo sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) sambil saksi Gusti menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga menyerahkan slip setoran pelunasan kredit atas nama PT Adi Mulya Propertindo, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Gusti yang menyatakan bahwa ia mengatakan kepada Terdakwa III agar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditarik dari rekening Hermawan tidak usah dikeluarkan fisiknya akan tetapi langsung saja disetor tunai ke rekening PT Adi Mulya Propertindo, sambil saksi Gusti menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga menyerahkan slip setoran pelunasan kredit atas nama PT Adi Mulya Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III dan saksi Gusti tersebut, terlihat bahwa Terdakwa III melakukan penyetoran uang ke rekening PT Adi Mulya Propertindo karena didasarkan pada penarikan yang



dilakukan dari rekening atas nama Hermawan, dan juga adanya slip penyetoran pelunasan kredit atas nama PT. Adi Mulya Propertindo, serta adanya pemberitahuan dari saksi Gusti selaku marketing yang menangani nasabah debitur atas nama PT Adi Mulya Propertindo;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa III menggunakan rekening fiktif atas nama Hermawan untuk melakukan transaksi penarikan dan penyetoran, namun oleh karena prosedur penarikan/penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa III telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur SOP pada Bank Artha Graha Cabang Kendari, disamping itu nama Terdakwa III dalam laporan hasil audit tim Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Artha Graha International Tbk, nama Terdakwa III Rian Habrilian Uno tidak pernah disebutkan secara jelas mengenai keterlibatan pelanggarannya dalam perkara ini, maka perbuatan Terdakwa III tersebut menurut Majelis tidaklah memenuhi perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa III tidak terpenuhi dalam unsur kedua ini, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan pertama Primair inikhusus untuk Terdakwa III tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa III tidak memenuhi dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas, khusus untuk Terdakwa I dan Terdakwa II perbuatan mereka berdua telah memenuhi unsur kedua, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Ad.3 yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan

Yang melakukan atau pelaku adalah orang yang telah melakukan tindak pidana,

Menimbang, bahwa syarat dari turut serta melakukan adalah adanya kesamaan kehendak atau kesepakatan, diantara para peserta, maka agar perbuatan terdakwa dianggap memenuhi unsur turut serta maka perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua atau lebih peserta yang mempunyai kesepakatan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Simons untuk adanya suatu kerjasama adalah tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu



sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkancukup apabila pada saat suatu tinadak pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekera sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa I dan Terdakwa II telah membubuhkan paraf pada slip penarikan sebagai tanda setuju untuk melakukan penarikan tersebut, bila hal tersebut dilihat berdasarkan kewenangan masing-masing sebagai PGS Pimpinan Cabang yang mempunyai wewenang yang sama, maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menunjukkan bahwa mereka telah sepakat untuk melakukan penarikan dana nasabah, perbuatan mereka itu dapat dikategorikan telah turut serta melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi msecara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, maka harus memenuhi persyaratan harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa I dan Terdakwa dII dilakukan dari satu niat yaitu untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening fiktif atas nama Hermawan, dengan cara melakukan paraf sebagai tanda persetujuan untuk melakukan pencairan, kemudian setelah melakukan paraf, terdakwa I dan terdakwa II tidak melakukan *hold* atau penundaan transaksi pada rekening tersebut, hal ini menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang mana perbuatan tersebut masih sama jenisnyayaitu dalam rangka penarikan uang dari rekening fiktif atas nama Hermawan, selanjutnya perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II melakukan paraf pada slip penarikan dan tidak melakukan *hold* terhadap tranasaki penarikan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lama yaitu pada hari yang sama, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unur pasal dalam dakwaan kesatu Primair, maka beralasan untuk menyatakan bahwa khusus untuk Terdakwa I dan terdakwa II terbukti bersalah meakukan tindak pidana membuat pencatatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa III Rian dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan



kesatu Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 jo pasal pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;
4. perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini, dengan demikian unsur inipun dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2 Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian dakwaan kesatu primair di atas, diketahui bahwa Terdakwa III telah melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening fiktif atas nama Hermawan, kemudian meakukan penyetoran ke rekening atas nama PT Adi Mulya Proptindo, kegiatan penarikan dan penyetoran tersebut dimasukkan oleh Terdakwa III ke dalam laporan transaksi PT Artha Graha Cabang Kendari, terbukti bahwa dana dalam rekening Hermawan berkurang dan hutang nasabah debitor PT Adi Mulya Proptindo telah lunas, dengan demikian unsur inipun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga beralasan untuk



menyatakan bahwa Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus untuk Terdakwa III, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 jo pasal 56 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
2. dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
4. perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini, dengan demikian unsur inipun dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2 dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini sama dengan unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Primair yang dinyatakan tidak terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, beralasan pula untuk menyatakan bahwa unsur kedua ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua Primair ini tidak terbukti, maka beralasan untuk menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dakwaan kedua Subsidair, yang mana pada unsur keduanya sama dengan unsur kedua pada dakwaan kesatu Subsidair dan dinyatakan telah tidak terbukti, maka beralasan pula untuk



menyatakan bahwa unsur kedua dalam dakwaan kedua subsidair ini tidak terbukti, sehingga beralasan untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua subsidair inipun dinyatakan tidak terbukti atas terdakwa III;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah juga menempatkan keadaan palsu pada surat sebagai inti delik dari pasal ini, maka dengan tidak terbuktinya keadaan palsu pada dakwaan kesatu primair atas diri terdakwa III, maka unsur inipun dinyatakan tidak terbukti, hal inipun berlaku terhadap dakwaan alternatif ketiga yang mana juga menempatkan keadaan palsu sebagai inti delik dari pasal ini, maka pasal inipun dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan alternatif keempat yaitu pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang, yang mana unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini, dengan demikian unsur inipun dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam hal perbuatan terdakwa III melakukan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening fiktif atas nama Hermawan dan melakukan penyetoran ke rekening TP Adi Mulya Propertindo, Terdakwa III sama sekali tidak mendapatkan atau memperoleh uang dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian elemen memiliki dari unsur ini tidak terbukti, oleh karena itu beralasan untuk menyatakan bahwa



unsur inipun dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Alternatif Kesatu Primair, namun Apakah dengan telah terbukti perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukanseluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair tersebut secara otomatis Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut?

Menimbang, bahwa Teori *dualisme* tentang delik, mengajarkan bahwa untuk dapat dipidanya seseorang maka perbuatan orang itu selain memenuhi seluruh unsur delik, juga orang itu harus mempunyai kesalahan, sehingga dengan kesalahan tersebut ia dapat dicela dan oleh karenanya harus pula bertanggungjawab;

Bahwa untuk menilai sejauh mana kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis menilainya berdasarkan pada alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan dalam menjalankan transaksi rekening fiktif atas nama Hermawan dan keadaan pada waktu terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hanya Terdakwa I yang mengetahui secara langsung bahwa rekening atas nama Hermawan adalah rekening fiktif, pengetahuan terdakwa I tersebut bersumber dari pemberitahuan saksi Rusniatin, sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui secara langsung bahwa rekening atas nama Hermawan tersebut adalah rekening fiktif, namun dengan tindakan Terdakwa II yang menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa I untuk melakukan konfirmasi mengenai kebenaran rekening tersebut, memberikan sinyal bahwa kewenangan untuk melakukan konfirmasi diserahkan sepenuhnya oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, oleh karena itu Terdakwa II pun dianggap telah mengetahui bahwa rekening atas nama Hermawan tersebut adalah rekening fiktif;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II menjalankan transaksi tersebut adalah bahwa:

1. untuk kepentingan nasabah;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan ditarik dari rekening fiktif atas nama Hermawan adalah uang yang berasal dari setoran Herman



atas nama PT Adi Mulya Propertindo yang ditujukan untuk pelunasan kredit PT Adi Mulya Propertindo, pengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bersumber dari :

- a. Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pemilik rekening fiktif atas nama Hermawan adalah Erwin;
- b. Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa yang memerintahkan penarikan uang dari rekening fiktif atas nama Hermawan tersebut adalah Erwin;
- c. Ada informasi dari saksi Rusnatin bahwa uang yang akan ditarik dari rekening fiktif atas nama Hermawan tersebut akan digunakan untuk pelunasan kredit PT Adi Mulya propertindo;
- d. Saksi Gusti membenarkan pernyataan Rusnatin bahwa penarikan/pencairan uang itu untuk pelunasan kredit PT Adi Mulya Propertindo;
- e. Ada memo persetujuan penghapusan bunga atau denda bagi pelunasan kredit PT Adi Mulya propertindo sehingga hutang PT Adi Mulya Propertindo hanya tersisa sebanyak Rp201. juta;
- f. Terdakwa I mengetahui dari Aneka yang disampaikan melalui pesan watch up bahwa ada slip setoran 10 juta dan 240 juta yang dilakukan oleh Herman atas nama PT. AMP
- g. Setelah mengecek rekening PT Adi Mulya Propertindo, uang sejumlah tersebut tidak terekam dalam rekening mutasi PT Adi Mulya Propertindo;

Bahwa dengan pengetahuan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, membentuk keyakinan (keyakinan petugas bank adalah bagian dari menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan transaksi) keyakinan dari Terdakwa I bahwa uang yang akan ditarik dari rekening fiktif atas nama Hermawan tersebut berasal dari setoran Herman atas nama PT. Adi Mulya Propertindo yang diperuntukkan untuk melunasi hutang dari PT Adi Mulya Propertindo, maka dengan perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut menguntungkan nasabah PT Adi Mulya Propertindo karena hutangnya pada Bank telah lunas dan menguntungkan Herman karena agunannya dapat kembali kepadanya;

2. Untuk menghindarkan bank atas persepsi negatif dari para nasabahnya;



Bahwa Herman yang telah melunasi hutang PT Adi Mulya Propertindo mendatangi Bank Artha Graha meminta agar agunannya berupa sertifikat Hak Milik dikembalikan kepadanya dengan alasan karena hutang asabah debitur atas nama PT Adi Mulya Propertindo telah lunas;

Bahwa terdakwa menyadari bahwa jika seorang nasabah telah melunasi hutangnya, maka jaminan nasabah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah, saat itu nasabah datang dan meminta jaminannya, dalam kondisi tersebut jika para Terdakwa ataupun menyuruh pegawai lain menyampaikan kepada nasabah bahwa pembayaran uangnya yang ditujukan untuk pelunasan hutangnya tidak masuk kedalam rekening yang dituju sehingga hutangnya belum lunas, akibatnya agunannya tidak dapat diserahkan kepada nasabah, maka jika kondisi tersebut disampaikan para Terdakwa kepada nasabah, maka akan mengakibatkan tercorengnya nama baik bank, baik dalam pandangan nasabah yang bersangkutan maupun dalam pandangan nasabah yang lain serta pandangan masyarakat pada umumnya, tentunya hal ini akan merugikan pihak bank;

Menimbang, bahwa apakah faktanya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan alasannya tersebut memang menguntungkan nasabah dan pihak bank?

1. Keuntungan nasabah;
 - a. Mengembalikan uang nasabah yang telah diambil oleh Erwin dan ditempatkannya pada rekening fiktif atas nama Hermawan;
Bahwa Herman atas nama PT AMP telah menyetorkan uang untuk pelunasan hutang PT. AMP,hal mana setelah melakukan penyetoran, uangitu ternyata masuk kedalam rekening fiktif atas nama Hermawan, namun atas tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II menjalankan transaksi tersebut, uang tersebut telah kembali masuk kedalam rekening nasabah yang sesungguhnya yaitu PT AMP, yang dipergunakan untuk melunasi hutang dari PT Adi Mulya Propertindo;
 - b. Agunan dari nasabah debitur telah kembali kepada pemilik agunan;
 - c. Nasabah PT AMP telah dilayani dengan baik;
2. Disatu sisi merugikan bank, akan tetapi disisi lain menguntungkan bank;



a. Kerugian bank;

Bahwa bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, secara *immateriil* penilaian nasabah atau calon nasabah dan masyarakat akan negatif sehingga akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut, sebab mereka akan bertanya-tanya dan akan bersikap skeptis bagaimana mungkin pegawai bank dapat menjalankan suatu transaksi dengan menggunakan rekening fiktif, hal itu akan mengakibatkan sentimen negatif terhadap bank tersebut;

b. Keuntungan bank;

Bahwa dengan mengembalikan uang yang semula ditampung dalam rekening fiktif dan mengembalikan ke pemilik yang sebenarnya, hal ini akan menaikkan kepercayaan nasabah, calon nasabah atau masyarakat bahwa mereka yakin walaupun terdapat rekening fiktif dalam bank tersebut, namun pihak bank dapat memberikan perlindungan terhadap dana mereka karena melihat bank bersungguh-sungguh menjaga dana simpanan nasabahnya, selain itu pihak bank tidak mentolerir adanya rekening fiktif yang dibuat oleh pegawai bank tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika memperhatikan keadaan pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut, disatu sisi terdakwa I dan Terdakwa II harus menjalankan transaksi demi kepentingan nasabah, dan disisi lain terdakwa I dan Terdakwa II harus menghentikan transaksi demi kepentingan bank, dalam keadaan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam keadaan terpaksa harus memilih, pilihan tersebut antara menjalankan transaksi ataukah menghentikan transaksi;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menjalankan transaksi terhadap rekening fiktif tersebut, dan ternyata bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cara menelusuri dari berbagai saksi dan bukti surat tentang siapa pemilik rekening fiktif dan siapa pemilik uang yang sesungguhnya, transaksi tersebut berhasil mengembalikan uang nasabah pada pemilik yang sesungguhnya yaitu PT. Adi Mulya Propertindo;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal peristiwa peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut juga sebagai *Nothstand* atau *noodtoestand* atau sebagai keadaan memaksa, mengenai hal ini Prof. Van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bemellen mengatakan antara lain “secara perlahan-lahan badan-badan peradilan di dalam maupun di luar negeri telah memperluas pengertian *overmact* itu hingga termasuk pula kedalamnya yaitu semua peristiwa dimana terdapat suatu keadaan terpaksa untuk satu atau lain kepentingan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah memilih untuk menjalankan transaksi, yang berarti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan pada suatu pertentangan antara dua macam kewajiban hukum yang berbeda, yang mana disatu sisi berdasarkan pasal 29 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Terdakwa I dan Terdakwa II wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, disisi yang lain Terdakwa I dan Terdakwa II wajib melindungi bank melalui prinsip kehati-hatian berdasarkan pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa undang-undang memberikan perlindungan yang proporsional terhadap kepentingan perlindungan bank dan terhadap nasabah;

Menimbang, bahwa norma hukum yang hendak dilindungi dengan diterapkannya larangan terhadap pencatatan palsu sebagaimana tertera dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU No 10 tahun 1998 adalah untuk mencegah terjadinya pencatatan palsu dalam pembukuan laporan atau transaksi atau rekening suatu bank, tujuannya adalah agar bank dan nasabah tidak dirugikan baik kerugian dalam bentuk materil maupun kerugian immateril;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan obyek yang hendak dilindungi dari norma hukum tersebut yaitu bank dan nasabah, maka kedua obyek tersebut memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dalam hal mendapatkan perlindungan. Dalam kondisi yang normal, maka tidak sulit untuk melindungi kepentingan dari kedua obyek tersebut, sebaliknya dalam kondisi dimana diperhadapkan pada suatu kondisi harus memilih yang mana harus dikorbankan, maka diperlukan skala prioritas yang tentunya sangat bersifat kasuistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori jika seorang dihadapkan pada situasi yang sulit, dan diharuskan untuk memilih, maka agar terhindar dari pidana, maka orang tersebut harus memilih perbuatan yang paling ringan atau paling kecil kerugian yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa apakah menjalankan transaksi terhadap rekening fiktif yang lebih kecil kerugiannya ataukah menghentikan sementara transaksi

Hal 107 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



tersebut yang lebih kecil kerugiannya, tentunya hal itu dinilai secara proporsional melalui pendekatan prioritas kasuistis;

Menimbang, bahwa kerugian yang diperoleh apabila menjalankan transaksi adalah kurangnya kepercayaan nasabah terhadap bank, sebab akan tersiar berita bahwa transaksi dengan menggunakan rekening fiktif telah dijalankan oleh pihak bank, sedangkan kerugian yang diperoleh jika transaksi dihentikan sementara adalah juga berkurangnya kepercayaan nasabah terhadap bank sebab akan tersiar pula berita bahwa uang setoran nasabah tidak masuk ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan oleh karena uang tersebut masuk kedalam rekening fiktif yang pengembaliannya tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja karena harus melalui penyelidikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ternyata baik tindakan menjalankan transaksi maupun menghentikan transaksi keduanya menimbulkan dampak negatif bagi bank;

Menimbang, bahwa namun bila transaksi dijalankan, terdapat keuntungan dari pihak nasabah yang juga berpengaruh terhadap keuntungan bank sebagaimana yang disebutkan di atas, sehingga bila berpegang pada pendekatan prioritas kasuistis, maka yang paling kecil kerugiannya adalah menjalankan transaksi, sebab bagaimanapun masih terdapat efek positif yang terkandung di dalamnya yaitu masih terdapat hal yang menguntungkan nasabah dan pada sisi yang lain separuh dari transaksi tersebut masih menguntungkan pula pihak bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II menjalankan transaksi terhadap rekening fiktif atas nama Hermawan yaitu:

1. Perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan nasabah dan kepentingan bank;
2. Perbuatan tersebut mengembalikan uang nasabah yang semula berada pada rekening fiktif atas nama Hermawan ke pemilik sebenarnya yaitu PT. Adi Mulya Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II itu **menjadi** tidak dapat dipersalahkan kepadanya oleh karena pada dirinya tidak terdapat unsur kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat unsur kesalahan pada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti, namun perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa I dan Terdakwa II lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka beralasan untuk menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dan Terdakwa III dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan Terdakwal III tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dan Terdakwa III dinyatakan bebas maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa I dan Terdakwa II, serta Terdakwa III dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dan terdakwa III dinyatakan bebas, maka beralasan untuk membebaskan biaya perkara kepada negara;

Memperhatikan, pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Hal 109 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 1998jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAODE YULITA, S.P. Binti LA ODE MUH. HADJI dan Terdakwa IILEONARD KALALINGGI, S.TP. Bin KALALINGGI tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan Terdakwa IIRIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, A.MD Bin MUH. AKBAR UNO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, pertama subsidair, atau Primair, subsidair atau kedua atau ketiga atau keempat;
4. Membebaskan Terdakwa III dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hakPara Terdakwadalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an. Hermawan di Bank Artha Graha;
 - 1(satu) rangkap rekening Koran an Hermawan No. Rek.1903267042;
 - 1(satu) lembar slip penarikan uang tgl. 21 April 2016 Rp.200.000.000.- (dua ratus s ribu rupiah)
 - 1(satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
 - 1(satu) lembar cek No. CF 119785 tgl. 6 Januari 2016 Rp. 6.000.000.-
 - 1(satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 14 Mei 2016 an Maspul tentang permohonan blokir dana;
 - 1(satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tgl. 23 Juni 2016 an Hermawan tentang permohonan blokir dana;
 - 1(satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul.

Hal 110 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Hermawan.
- 1(satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Maspul.
- 1(satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Hermawan.
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 7-1-2016 sebesar Rp.500.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.050.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tgl. 11-1-2016 sebesar Rp.600.000.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 14-4-2016 sebesar Rp.228.500.000.-
- 1(satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 21-4-2016 sebesar Rp.200.000.000.-
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama Erwin;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara Team Leader Marketing atas nama I Gusti Made Dwiadnya;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Leoanard Kalalinggi sebagai Head Teller;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusniatin;
- 1(satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli Johari;
- 1(satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1(satu) set computer Lenovo C360, warna putih;
- 1(satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;

Dikembalikan kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari.

- Uang tunai senilai Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi HERMAN.

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, oleh Gleny J.L de Fretes , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Akhmad, S.H., dan Budi Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Inais, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Akhmad, S.H.

Glenny J.L de Fretes, S.H., M.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Inais, S.H

Hal 112 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)